

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN NUNUKAN : PERBANDINGAN ANTARA
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) DAN
BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

S U B A N D I

NIM: 018398782

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

**TAPM yang berjudul EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN NUNUKAN : PERBANDINGAN ANTARA
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (ELM) DAN BANTUAN LANGSUNG
BENIH UNGGUL (BLBU) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber
yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di
kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya
bersedia menerima sanksi akademik.**

**Nunukan, 2013
Yang Menyatakan**



**(Subandi)
NIM. 018398782**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul TAPM : **EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN NUNUKAN :
PERBANDINGAN ANTARA BANTUAN LANGSUNG
MASYARAKAT (BLM) DAN BANTUAN
LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU)**

Penyusun TAPM : **Subandi**
NIM : **018398782**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik (MAP)**
Hari/Tanggal :


Menyetujui :

Pembimbing I,



DR. Samodra Wibawa, M.Sc
NIP. 19650827 199103 1 001


Pembimbing II,




Dr. Ir. Amalia Sapriati, MA
NIP. 19600821 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001



Direktur
Program Pascasarjana



Sueiati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Subandi
 NIM : 018398782
 Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
 Judul Tesis : **Efektivitas Bantuan Sosial Sektor Pertanian di Kabupaten Nunukan : Perbandingan antara Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 September 2013
 Waktu : 15.00 – 17.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Surachman Dimiyati, Ed.,Ph.D

Penguji Ahli : Dr. Mujibur Rachman Khairul Muluk, M.Si

Pembimbing I : DR. Samodra Wibawa, M.Sc

Pembimbing II : Dr. Ir. Amalia Sapriati, MA

ABSTRAK

Efektifitas Bantuan Sosial Sektor Pertanian di Kabupaten Nunukan : Perbandingan antara BLBU Metode Kontraktual dan BLM Metode Transfer Uang

Subandi

Universitas Terbuka

id_nabus@yahoo.com

Kata Kunci : Efektifitas Bantuan Sosial, Metode Kontraktual, Metode Transfer Uang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Bantuan Sosial sektor Pertanian di Kabupaten Nunukan fokus pada bantuan benih padi dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan membandingkan dua pola Bantuan Sosial antara Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), dimana dua pola tersebut berbeda sistem pengadaan barangnya. Pola Bantuan Langsung Masyarakat menggunakan sistem transfer uang dimana kelompok tani sebagai sasaran penerima bantuan benih padi membelanjakan sendiri sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok sedang Pola Bantuan Langsung Benih Unggul menggunakan sistem kontraktual, dimana kelompok tani sebagai sasaran penerima bantuan bersifat pasif menerima bantuan benih padi yang diadakan oleh kontraktor pemenang lelang. Efektivitas Bantuan Sosial diukur menggunakan indikator Keterlibatan Para Pelaksana Kegiatan, Kesesuaian Kebutuhan, Fleksibilitas Waktu, Ketepatan Waktu dan Pengawasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif diskriptif untuk mengungkap informasi yang berhubungan dengan Efektivitas bantuan Sosial Sektor Pertanian Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) melalui Bantuan Benih Padi. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Nunukan dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga tahun 2012. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada alokasi kegiatan Bantuan Benih Padi di Kabupaten Nunukan. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara mendalam dan data sekunder diperoleh dari dokumen Pelaksana Kegiatan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari (1) Keterlibatan Pelaksana Kegiatan Pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) mencapai 100% sedang Pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) 58,3 % sehingga dilihat dari indikator Keterlibatan Pelaksana Kegiatan dalam penyusunan rencana kegiatan Pola BLM lebih efektif dibanding dengan Pola BLBU. (2) Kesesuaian kebutuhan menurut hasil analisis Pola BLBU 4,16 %

sedang Pola BLM mencapai 100 %, sehingga dilihat dari indikator kesesuaian kebutuhan Pola BLM lebih efektif. (3) Fleksibilitas Waktu, hasil analisis menunjukkan Pola BLM 100 % sedang Pola BLBU 11,67 %, dilihat dari indikator Fleksibilitas waktu Pola BLM lebih efektif. (4) Ketepatan Waktu, hasil analisis menunjukkan Pola BLM 100 % sedang Pola BLBU 32,96%, dilihat dari indikator Ketepatan Waktu Pola BLM lebih efektif dibandingkan Pola BLBU. Dari hasil analisis indikator Efektivitas Bantuan Sosial Pertanian dapat disimpulkan bahwa Pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) lebih efektif bila dibandingkan dengan Pola Bantuan Langsung Benih Unggul.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRACT

Effectiveness of Social Assistance in Nunukan Agricultural Sector: Comparison between DASS Contractual Method and DAS Money Transfer Method

Subandi

Universitas Terbuka

Id_nabus@yahoo.com

Keywords: Effectiveness of social aid, contractual methods, methods of money transfer

This research aims to know the effectiveness of Social Assistance in the Nunukan Agriculture sector focus on rice seed aid in order to improve food security by comparing two patterns Social Assistance between Direct Aid Society (DAS) and the Direct Assistance Superior Seeds (DASS), where the two patterns different goods procurement system. Patterns Direct Aid Society uses money transfer system that farmer groups as target beneficiaries spend their own rice seed in accordance with the Business Plan Direct Assistance Group 'm Pattern Superior Seed contractual system, that farmer groups target as passive recipients receive assistance rice seeds held by contractor winning bidder. Effectiveness of Social Assistance dukur using indicator The Engagement Implementation, Compliance Requirements, Time Flexibility, Timeliness and Supervision. The method used is descriptive qualitative approach to reveal information relating to the effectiveness of social assistance Agriculture National Rice Production Enhancement Program (ANRPEP) through Rice Seed Help. National Rice Production Enhancement Program in Nunukan conducted from 2008 through 2012. The selection of the research sites was based on the allocation of Rice Seed Relief in Nunukan. The data used to support this research is primary data obtained from field observations, in-depth interviews and the data obtained from the document sekunder Implementation is Committing Officer or Officers Technical Implementation activity related to the research. Analysis using triangulasi process, so that final conclusions can be drawn, which will be followed by establishing empirical concept that transforms into a conceptual context, so that the theory can be built that can be recommended. Results showed that in terms of (1) Engagement Implementation Patterns Direct Aid Society (DAS) to 100% being Superior Seed Pattern Direct Assistance (DASS) 58.3% so that seen from the indicators Involvement in Implementation Patterns DAS planning activities more equally effective compared with the pattern BLBU. (2) Compliance requirements according to the results of the analysis were 4.16% BLBU Pattern Pattern DAS reaches 100%, so the views of the indicators of the suitability of pattern DAS needs more effectively. (3) Flexibility of time, the results of the analysis menunjukkan DAS Pattern Pattern DASS 100% being 11.67%, judging from the time pattern of the DAS Flexibility indicators more effectively. (4) Timeliness, the results of the analysis showed 100% DAS Pattern Pattern DASS was 32.96%, in terms of timeliness indicator is more effective than DAS Pattern Pattern DASS. From the analysis of social indicators Agriculture Aid Effectiveness can be concluded that the pattern of Direct Aid Society (DAS) is more effective when compared with the pattern of Superior Seeds Direct Assistance. Conclusion The results of the study are as follows: 1) Pattern DASS with seed procurement method with contractual method whereby farmers as passive targets receive rice seed aid in accordance with the time limits of the contract partner / contractor without seeing the need and time of the growing season and 2) DAS Pattern the procurement method of money transfer, targeting farmers are actively regulate the process of procurement and distribution of rice seeds according to their needs and

time of the growing season . The effectiveness of social assistance DASS agriculture is Pattern includes 1) In view of the involvement of the parties (KDP / PPTK , PPL and farmer group 2) relating to the compliance of the requirements according to the results of the pattern analysis is more effective DAS 3) In terms of the flexibility of the rice seed aid delivery time after DAS pattern analysis is more effective than the pattern DASS 4) views of variable timing. 5) Acceptance Process Monitoring patterns of the Works or contractual method DASS 6) Process control pattern DAS money transfer method performed by the technical team and 7) procurement and distribution of more flexible , more precise distribution of time and believed to correspond to the needs of farmer groups and their members

UNIVERSITAS TERBUKA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan TAPM Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka. Untuk bahan tersebut penulis mengambil tema Bantuan Sosial Sektor Pertanian.

Dengan tersusunnya hasil penelitian ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengkaji tema ini.
2. Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penelitian hingga pelaksanaan penelitian dapat terselesaikan
3. Rasa terima kasih yang besar penulis sampaikan kepada isteri tercinta dan anak-anak tersayang, yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Semoga karya ini memberi manfaat kepada pemerintah dan petani yang selama ini telah mendapatkan manfaat dari Bantuan Sosial Pertanian, meskipun kajian yang di buat belum memuaskan.

Nunukan, 2013

Penulis,

SUBANDI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	
PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Bantuan Sosial.....	8
2. Bantuan Sosial Pertanian	9
3. Swakejola.....	10
4. Kebijakan Publik	12
5. Implementasi Kebijakan Publik	13
6. Sistem Penyusunan Anggaran	17
7. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	19
8. Pengadaan Barang dan Jasa Pola Kontraktual.....	20
9. Pemanfaatan Anggaran	21
10. Efisiensi Anggaran	22
11. Efektivitas Anggaran	24
12. Penilaian Efisiensi dan Efektivitas Anggaran	27
13. Pengawasan	27
B. Kerangka Pikir.....	29
C. Definisi Konseptual dan Operasional	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Desain Penelitian.....	33
B. Instrumen Penelitian.....	33
C. Prosedur Pengumpulan Data.....	35
D. Analisis Data.....	39
BAB. IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum.....	45
1 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Sektor Pertani ...	49
2 Jenis Bantuan dan Petani Penerima Bantuan	53
B. Efektivitas dan Pengawasan.....	58
1. Keterlibatan Pelaksana Kegiatan	59
2. Kesesuaian Kebutuhan.....	71
3. Fleksibilitas Waktu.....	82
4. Ketepatan Waktu.....	90
5. Perangkat Pengawasan	97
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian	33
Tabel 2	Prosedur Pengumpulan Data Penelitian	34
Tabel 3	Jumlah Anggaran Bantuan Sosial 2008-2012.....	47
Tabel 4	Prosentase Anggaran pola kontraktual dan Bantuan Sosial..	50
Tabel 5	Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan Kebutuhan Bantuan Langsung Benih Unggul Menurut PPTK/PPK	59
Tabel 6	Pihak yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan Bantuan Langsung Benih Unggul Menurut PPL	60
Tabel 7	Pihak yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan Bantuan Langsung Benih Unggul Menurut Kelompok Tani.....	59
Tabel 8	Pihak yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan Bantuan Benih Padi melalui Bantuan Langsung Masyarakat Menurut PPK.....	59
Tabel 9	Pihak yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan Bantuan Benih Padi melalui Bantuan Langsung Masyarakat Menurut PPL.....	63
Tabel 10	Pihak yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan Bantuan Benih Padi melalui Bantuan Langsung Masyarakat Menurut Kelompok Tani.....	64

Tabel 11	Perbandingan Pihak yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan bantuan benih Pola BLBU dan Pola BLM	66
Tabel 12	Kesesuaian Kebutuhan Jenis benih padi yang diterima Kelompok Tani Pola BLBU Menurut PPTK/PPK.....	69
Tabel 13	Kesesuaian Kebutuhan Jenis benih padi yang diterima Kelompok Tani Pola BLBU Menurut Kontraktor	70
Tabel 14	Kesesuaian Kebutuhan Jenis benih padi yang diterima Kelompok Tani Pola BLBU Menurut Kelompok Tani	71
Tabel 15	Rekapitulasi Rata-rata Kesesuaian Kebutuhan Jenis benih padi yang diterima Kelompok Tani Pola BLBU Menurut PPTK, Kontraktor dan Kelompok Tani	72
Tabel 16	Kesesuaian Kebutuhan Jenis benih padi yang diterima Kelompok Tani Pola BLM Menurut PPTK/PPK	73
Tabel 17	Perbandingan Pihak yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan bantuan benih Pola BLBU dan Pola BLM	66
Tabel 18	Rekapitulasi Rata-rata keterlibatan penerima bantuan benih dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang diterima pada pola BLM	76
Tabel 19	Perbandingan keterlibatan penerima bantuan dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang diterima pola BLBU dan BLM	66

Tabel 20	Fleksibilitas Waktu penerimaan bantuan pola BLBU metode Kontraktual Menurut PPTK/PPK	78
Tabel 21	Fleksibilitas Waktu penerimaan bantuan pola BLBU metode Kontraktual Menurut Kelompok Tani.....	79
Tabel 22	Rekapitulasi Rata-rata Fleksibilitas waktu penyaluran BLBU metode kontraktual Menurut PPK dan kelompok tani	76
Tabel 23	Fleksibilitas Waktu penerimaan bantuan pola BLM metode Transfer uang Menurut PPTK/PPK	78
Tabel 24	Fleksibilitas Waktu penerimaan bantuan pola BLM metode transfer uang Menurut Kelompok Tani.....	79
Tabel 25	Rekapitulasi Rata-rata Fleksibilitas waktu penyaluran BLM metode transfer uang Menurut PPK dan kelompok tani ...	76
Tabel 26	Perbandingan Fleksibilitas waktu penyaluran bantuan benih padi Pola BLBU dan pola LM	66
Tabel 27	Ketepatan Waktu penerimaan bantuan pola BLBU metode Kontraktual Menurut PPTK/PPK	85
Tabel 28	Ketepatan Waktu penerimaan bantuan pola BLBU metode kontraktual Menurut Kelompok Tani.....	86
Tabel 29	Rekapitulasi Rata-rata Ketepatan waktu penyaluran BLBU metode kontraktual Menurut PPK dan kelompok tani	87

Tabel 30	Ketepatan Waktu penerimaan bantuan pola BLM metode transfer uang Menurut PPTK/PPK	85
Tabel 31	Ketepatan Waktu penerimaan bantuan pola BLM metode transfer uang Menurut Kelompok Tani.....	86
Tabel 32	Rekapitulasi Rata-rata Ketepatan waktu penyaluran BLM metode transfer uang Menurut PPK dan kelompok tani	87
Tabel 33	Perbandingan Ketepatan waktu penyaluran bantuan benih padi Pola BLBU dan pola BLM	90
Tabel 34	Efektivitas Perangkat Pengawasan pola BLBU metode kontraktual Menurut PPTK/PPK.....	92
Tabel 35	Efektivitas Perangkat Pengawasan pola BLBU metode kontraktual Menurut Kontraktor.....	94
Tabel 36	Efektivitas Perangkat Pengawasan pola BLBU metode kontraktual Menurut Kelompok Tani	95
Tabel 37	Rekapitulasi Nilai Rata-rata Perangkat Pengawasan pola BLBU metode kontraktual menurut PPK, kontraktor dan kelompok tani	97
Tabel 38	Efektivitas Perangkat Pengawasan pola BLM metode transfer uang Menurut PPTK/PPK	99
Tabel 39	Efektivitas Perangkat Pengawasan pola BLM metode transfer uang Menurut Kelompok Tani	94

Tabel 40	Rekapitulasi Nilai Rata-rata Perangkat Pengawasan pola BLM metode transfer uang Menurut PPK, dan kelompok tani97
Tabel 41	Perbandingan Perangkat Pengawasan penyaluran bantuan benih padi Pola BLBU dan pola BLM 90

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Diagram Alur Penelitian	29
Gambar 2	Kerangka Pikir Penelitian	30
Gambar 3	Proses Analisis Data, Penyimpulan dan Pembentukan Teori.....	38
Gambar 4	Proses Analisis Data, Penyimpulan dan Rekomendasi Penelitian	39
Gambar 5	Grafik Perbandingan Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Pertambangan Terhadap Penyerapan Angkatan Kerja di Kabupaten Nunukan Tahun 2011.....	47
Gambar 6	Perkembangan Nilai Realisasi Anggaran Bantuan Kepada Petani pada Dispersertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 - 2012.....	50
Gambar 7	Perkembangan Nilai Bantuan Kepada Petani yang Menggunakan Metode Kontraktuan dan Bantuan Sosial Pertanian pada Dispersertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012.....	52
Gambar 8	Perbandingan Banyaknya Penyaluran Bantuan dan Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Pada Metode Penyaluran Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian di Dispersertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012	54

Gambar 9	Jenis Bantuan dan Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Pada Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012	55
Gambar 10	Penyebaran Lokasi Penyaluran Bantuan Kepada Petani Pada Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 20.....	56

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia padi merupakan komoditas tanaman pangan yang strategis dan menjadi prioritas dalam menunjang program pertanian. Sampai saat ini usahatani padi masih menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan (Budianto 2003). Produksi beras dalam negeri menjadi sangat penting dalam rangka keberlanjutan ketahanan pangan nasional dengan sasaran tercapainya swasembada beras. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menetapkan aksi Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) sebesar 2 juta ton beras untuk tahun 2007 dan selanjutnya kenaikan 5 % setiap tahunnya hingga tahun 2009. Program P2BN ini untuk mendukung ketahanan pangan agar surplus beras nasional 10 juta ton tahun 2014. Ketahanan pangan tidak hanya mengutamakan pada peningkatan produksi, tetapi juga diperlukan teknologi yang mampu menghasilkan produk yang efisien, berdaya saing tinggi, dan dalam jumlah yang cukup. Penggunaan benih varietas padi unggul merupakan salah satu implementasi dari program P2BN (Alimoeso 2009).

Dalam upaya mencukupi kebutuhan pangan di Kabupaten Nunukan khususnya dan untuk mendukung Ketahanan Pangan Nasional serta untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Nunukan maka pengembangan tanaman pangan terus dilakukan yang mengacu pada

ekonomi kerakyatan. Sehingga sejak tahun anggaran 2008 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan melaksanakan Program Ketahanan Pangan, dengan Pola Bantuan Sosial, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2008 s/d 2012 yang didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, pada tahun 2011 Kementerian Pertanian telah menetapkan target produksi padi sebesar 70,60 ton Gabah kering Giling (GKG). Sampai dengan tahun 2014 pertumbuhan produksi padi ditargetkan meningkat sebesar 5,22 % per tahun.

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai target produksi Beras adalah , 1) perluasan areal; 2) peningkatan produktivitas; dan 3) rekayasa teknologi dan sosial. Perluasan areal dilakukan melalui pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan dan peningkatan indeks pertanaman (IP). Peningkatan produktivitas dilakukan melalui penggunaan varietas unggul, pemupukan, pengendalian organism pengganggu tumbuhan (POPT) dan teknologi pasca panen. Rekayasa teknologi dan social dilakukan melalui Demplot, Dem Area dan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT).

Implementasi salah satu Program Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan memberikan bantuan benih padi yang pelaksanaannya melalui pemberian Bantuan Sosial, dimana proses pengadaan benihnya melalui

transfer uang ke rekening kelompok tani sehingga kelompok tani membelanjakan benih padi sendiri dan Bantuan Langsung Benih Unggul dimana kelompok tani tinggal menerima benih padi. Sistem pengadaan benih selama ini dianggap belum efektif dan efisien. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya : proses penyusunannya yang tidak cermat, sasaran yang tidak dipilih dengan tepat sehingga kegiatannya bisa dilaksanakan secara optimal, serta perencanaan yang tidak matang, sehingga pelaksanaannya terhambat dan tidak dapat meningkatkan produksi padi sesuai sasaran. Belum efektif dan efisiennya pengadaan benih padi juga bisa disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang kurang transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengesankan terjadinya penyalahgunaan anggaran, alokasi yang salah dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah menerbitkan aturan pengadaan barang dan jasa melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010. Keppres Nomor 80 tahun 2003 merupakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang seragam berlaku di seluruh Indonesia. Sistem pengadaan ini memungkinkan Indonesia memasuki era komputerasi pengadaan barang dan jasa, yang sejak tahun 2012 telah diterapkan merata di seluruh Indonesia dengan pengadaan secara elektronik yang disebut *e-procurement* atau Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE). Sistem ini melahirkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lembaga-lembaga pemerintah dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sistem pengadaan barang dan jasa Keppres 80 tahun 2003 sebenarnya sudah cukup baik namun untuk sektor Pertanian yang ketergantungannya sangat tinggi terhadap perubahan iklim, masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya proses pengadaan yang membutuhkan waktu panjang, jika tidak didapatkan pemenang lelang dalam satu kali proses pelelangan (Keppres 80 tahun 2003) akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga pada kasus-kasus tertentu seperti pengadaan benih pada sektor pertanian yang dibatasi waktu dan musim akan berdampak pada lambatnya masa tanam atau benih tidak akan ditanam.

Proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara kontraktual dianggap kurang partisipatif, karena proses pengadaannya tidak melibatkan masyarakat yang akan menerima manfaat, sering kali barang yang diadakan tidak seperti yang diharapkan masyarakat. sehingga sering menimbulkan masalah ketika bantuan sudah diterima dari pihak ketiga (kontraktor pemenang lelang). Pengadaan untuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat juga dianggap tidak tepat menggunakan mekanisme ini, karena biasanya proses pemberdayaan memerlukan interaksi antara pelaksana kegiatan dan masyarakat yang diberdayakan, yang menjadi terputus karena proses pengadaan memerlukan keterlibatan pihak ketiga di luar kedua belah pihak.

Perpres 54 Tahun 2010 mempunyai salah satu bentuk pengadaan yang bersifat swakelola¹, artinya pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi oleh K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Namun kegiatan yang masuk dalam kategori pemberdayaan masyarakat, bantuan langsung atau pengadaan yang dibatasi waktu dan musim, tidak masuk dalam persyaratan swakelola.

Gerakan Pembangunan Pertanian diupayakan oleh Kementerian Pertanian yang berpihak pada petani (pro rakyat) menggunakan metode Bantuan Sosial yang dianggap lebih cocok dengan kriteria yang diinginkan pengguna anggaran. Bantuan sosial ini bukan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial²(Permendagri No 13 Tahun 2011), tetapi lebih ke arah pemberdayaan masyarakat. Proses penyaluran bantuan langsung tersebut selanjutnya disebut sebagai Bantuan Sosial Pertanian.

Bantuan Sosial Sektor Pertanian dipergunakan untuk pembelian sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan kelompok tani, dimana perencanaan kebutuhan sarana produksi pertanian dilaksanakan oleh kelompok tani bersama anggotanya yang dibimbing oleh Petugas Teknis Pertanian atau Penyuluh Pertanian Lapangan.

Bantuan Sosial sektor pertanian telah berjalan mulai tahun 2008, secara lebih rinci dapat di lihat dalam tabel di bawah ini ;

Tabel 1 Alokasi Bantuan Sosial Tanaman Pangan Tahun 2008 – 2012 sebagai berikut.

No	Tahun	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah kelompok tani	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	2008	19	93	250.000.000,-
2.	2009	14	64	190.000.000.-
3.	2010	18	90	240.000.000,-
4.	2011	21	95	299.500.000,-
5.	2012	24	132	370.000.000,-
	Jumlah	96	474	1.349.500.000

Berdasarkan data dan uraian tersebut diatas Alokasi Bantuan Sosial Sektor Tanaman pangan selama lima tahun sehingga perlu dilakukan Evaluasi .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

- a. Dalam pengadaan benih Bantuan Sosial Pertanian, mana yang lebih efektif antara Pola Bantuan Benih Unggul dengan Bantuan Langsung Masyarakat ?
- b. Dalam kedua model Bantuan Sosial Pertanian tersebut sistem pengawasan mana yang lebih efektif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan rekomendasi pada Pemerintah tentang sistem penyaluran bantuan benih padi yang sesuai dengan kondisi wilayah kabupaten Nunukan.
2. Untuk Memberikan rekomendasi sistem pengawasan yang efektif dalam proses Bantuan Sosial Sektor Pertanian.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi :

1. Pemerintah utamanya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan benih padi pada masyarakat petani agar lebih efektif dan efisien sehingga sasaran peningkatan produksi pertanian bisa tercapai.
2. Memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu, khususnya tentang kajian kebijakan publik untuk mendapatkan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan jenis klasifikasi mata anggaran belanja, dimana prosesnya pengadaan barang dilakukan dengan transfer uang atau melalui pelelangan umum. Menurut Komite Standarisasi Akuntansi Pemerintah (KSAP), Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sebagai hibah, bukan sebagai dana bergulir.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.5/2012, yang dimaksud resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicantumkan bahwa Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok anggota

masyarakat dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif dan tidak terus-menerus/ tidak mengikat, tidak wajib dan tidak harus diberikan tiap tahun.

2. Bantuan Sosial Pertanian

Menurut Moeso (2012) mendefinisikan bantuan sosial sebagai penyaluran atau transfer uang kepada pelaku pertanian yang mengalami resiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri. Tujuan pemberian Bantuan Sosial Pertanian menurut Moeso (2012) adalah :

- 1) memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan untuk pengadaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk dan pestisida), penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha;
- 2) memberikan perlindungan sosial kepada kelompok sasaran dari resiko rawan pangan dan kegagalan usahatani;
- 3) menanggulangi kemiskinan kelompok sasaran dari ketidakmampuan berusaha tani; dan
- 4) meringankan beban petani pasca bencana sehingga proses produksi pertanian tetap dapat berlangsung.

Menurut Khaeron (2002), cara klasik untuk meningkatkan produksi pangan adalah dengan melakukan tindakan, pertama berupa perluasan areal atau ekstensifikasi lahan, baik tanah dan air agar sarana produksi semakin luas dan besar. Kedua berupa intensifikasi terhadap lahan atau tempat produksi yang

sama, misalnya dengan memberikan input berupa benih, pupuk yang lebih baik kualitasnya, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang seperti irigasi dan sebagainya.

Pertanian merupakan satu-satunya sektor yang memproduksi pangan, oleh karena itu kebijakan pertanian akan berpengaruh pada ketahanan pangan. FAO (1995) berkepentingan pada ketahanan pangan dunia, bahwa setiap orang mempunyai hak asasi untuk bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi serta memperoleh kehidupan yang bermartabat sehingga aksesnya terhadap pangan yang diinginkan sepanjang waktu dijamin (Soetrisno & Ismoyowati, 1999).

Pada pasal 45 UU No. 7 tahun 1996 dinyatakan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan, dan pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat (Sawit,2006; 48-49)

3. Swakelola

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010, swakelola diartikan sebagai pengadaan barang dan jasa, di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menegaskan bahwa pekerjaan yang dapat diswakelolakan adalah :

- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
- b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
- c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
- d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;
- e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
- f. pekerjaan untuk projek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- g. pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
- h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
- i. pekerjaan Industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
- j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau

- k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri

Pengadaan barang dan jasa secara swakelola dapat dilaksanakan oleh instansi penanggungjawab anggaran, instansi lain sebagai pelaksana swakelola atau kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola. Pelaksanaan pengadaan secara swakelola oleh masyarakat mengikuti ketentuan :

- a. Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola,
- b. Sasaran ditentukan oleh instansi penanggung jawab anggaran, dan
- c. Pekerjaan utama tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

4. Kebijakan Publik

Suharno (2010:22-23) mengutip Anderson (1979) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan dan dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah. Widodo (2012:5) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah salah satu bentuk pengaturan masyarakat atau *social control* untuk mencapai tujuan tertentu yang dinilai dari dua segi, yaitu : memberikan jaminan yang lebih baik dalam mencapai tujuan atau dapat mengurangi pembatasan yang menghambat dan tanpa mengganggu orang lain. Selanjutnya Widodo (2012:28) menyebutkan bahwa kebijakan pertanian adalah kegiatan untuk masyarakat umum atau *public action* yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kesempatan ekonomi petani dan kehidupan pedesaan.

Menurut Nugroho (2008:50-51) kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang melayani publik. Kebijakan publik yang baik harus memenuhi beberapa syarat,

yaitu melibatkan publik dalam segala tahap, realistik, transparan, jelas tolok ukur keberhasilannya, jelas target atau sasarannya, jelas dasar hukumnya dan tidak bertentangan atau tumpang tindih antar kebijakan. Sedangkan Wibawa (2012:35) menyatakan bahwa norma mengelola urusan publik adalah partisipasi, *rule of law*, transparan, *responsiveness*, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik.

Tujuan kebijakan publik menurut Tjahjan (2006) dalam Witaradya (2010) adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik, baik yang bertalian *public goods* (barang publik) maupun *public service* (pelayanan publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan publik untuk meningkatkan kualitas hidup, baik fisik maupun nonfisik.

Sundarso *et al* (2010:8.11) menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah menyangkut penentuan agenda kebijakan, pengumpulan informasi yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan, kompromi dan negosiasi di antara pelaku kebijakan dan mengesahkan kebijakan setelah kompromi dicapai. Secara sederhana Wibawa (2012:32) mengatakan bahwa tahap-tahap manajemen pemerintahan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

5. Implementasi Kebijakan Publik

Suharno (2010:187) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal terpenting dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, di antaranya pertimbangan pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan serta perilaku sasaran. Mengutip Chemma dan Rondinelli (1983),

Suharno (2010:196) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Pertanian adalah kombinasi dari faktor ekonomi, fisik, biologi dan sebagainya yang selalu mengalami inelastis dan *lag* dalam produksi dan *land based*, sehingga mempunyai resiko tinggi karena cuaca, penyakit, hama dan harga. Oleh karena itu kebijakan publik sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pasar domestik, pasar ekspor, pembatasan luas tanam, subsidi dan tarif ekspor (Widodo, 2012:117).

Dalam upaya menyelaraskan kebijakan publik pada sektor pertanian diperlukan kebijakan yang dapat memahami sektor pertanian sebagai hal yang berbeda dari pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan atau gedung. Pola usaha tani memiliki logika tersendiri terkait cuaca dan musim, sehingga usaha budidaya pertanian tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu (Widodo, 2012:114). Keterlambatan pengadaan benih tahun 2011 dan tahun 2012, karena pengadaan dengan sistem kontraktual menyebabkan banyak daerah mengalami keterlambatan memulai tanam (Abdulrachman *et al*, 2012). Hal ini terjadi karena sistem pengadaan barang yang tidak mendukung polamusim pada pertanian (Dinas Pertanian Nunukan tahun 2012). Kekacauan karena keterlambatan penyediaan benih terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, Boyolali, atau Muara Enim, sehingga karena sering terjadinya keterlambatan ini Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan meminta pemerintah pusat mengubah pola pengadaan benih dari pola kontraktual menjadi Bantuan Langsung Masyarakat. (Abdulrachman *et al*, 2012). Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Nunukan, dimana pengadaan bantuan benih padi tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilaksanakan dengan sistem kontraktual berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 droping benih di tingkat lapangan tidak sesuai dengan musim tanam. yang disusun oleh kelompok tani. Kesepakatan jadwal tanam jatuh pada bulan Maret-April, sedang droping benih padi oleh rekanan pemenang lelang dilakukan pada bulan Mei sehingga benih disimpan dipergunakan untuk musim tanam berikutnya pada bulan September sehingga persentase tumbuhnya sudah jauh menurun (Dinas Pertanian Nunukan, tahun 2012)

Menurut Widodo : 2012, Kebijakan umumnya berkaitan dengan kearifan (*wisdom*) dalam menangani peristiwa berdasar suatu rencana dan program tertentu yang disusun melalui proses pemikiran dan berdasar alasan, melibatkan berbagai pihak secara rasional, baik perorangan, keluarga, perusahaan, organisasi, gerakan politik maupun badan-badan pemerintah. Kebijakan meliputi perencanaan berdasar faham, norma dan tujuan tertentu dengan memperhatikan sumber daya yang ada, manfaat dan biaya atau pengorbanan. Unsur kebijakan meliputi tujuan (*goals*), cara (*means*), alat (*implement*)s dan kendala (*constraints*) , dalam masyarakat demokrasi untuk membuat suatu *public policy* akan melalui banyak kompromi baik kompromi

antar perorangan, organisasi, partai politik, maupun antar badan-badan pemerintah.

Menurut Widodo (2012), cara pandang pertanian sebagai agribisnis dapat dipengaruhi oleh kebijakan antara lain penawaran sarana produksi pertanian (*farm input supply*) dan pemasaran pengolahan hasil pertanian (*marketing-processing*). *Farm input economy* meliputi (1) industri dan alat mesin pertanian (2) industri pupuk (3) industri pestisida, dan (4) industri benih.

Salah satu penyebab penurunan produktivitas padi sawah adalah adanya penggunaan benih dengan varietas yang sama pada suatu wilayah dengan kurun waktu yang lama, sehingga tidak mampu lagi berproduksi lebih tinggi karena kemampuan genetiknya terbatas, oleh karena itu perlu adanya penggantian benih baru dengan varietas yang berbeda di suatu wilayah (Satolo, 2012). Salah satu upaya peningkatan produksi padi secara berkelanjutan, adalah menyediakan benih padi dengan varietas yang mampu beradaptasi dengan baik, produksi tinggi dan disukai oleh petani dan konsumen (Satolo, 2012). Peningkatan produktivitas padi yang dicapai disebabkan oleh dua faktor, yaitu penggunaan benih varietas unggul yang berpotensi tinggi dan semakin membaiknya sistem usahatani padi seperti pengolahan tanah, cara tanam dan pemupukan (Irawan, 2004)

Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan pertanian salah satu jalan adalah meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian pada kelompok tani disertai dengan penyediaan sarana

produksi pertanian yang terdiri dari : benih unggul, pupuk dan pestisida (Widodo, 2012).

Proses produksi pertanian mempunyai resiko kegagalan yang lebih besar dari pada produksi barang-barang manufaktur, antara lain karena proses produksi terjadi dilapangan (*out door*) sehingga mengalami *exposure* dari faktor eksternal yang di luar kemampuan (kontrol) manusia, seperti iklim, temperatur, kelembaban, dan hama penyakit (Sumarno, Soedjana dan Suradisastra, 2012). Perubahan iklim merupakan proses *longitudinal* adalah salah satu ujian yang dapat mempengaruhi derajat ketangguhan sosial dan ekologi (sistem geofisik). Upaya penanganan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem merupakan tantangan terbesar dalam sistem sosial ekologi. Kebijakan dan manajemen adaptif yang disarkan pada pengelolaan berbasis komunitas pada umumnya lebih mudah diadopsi dan diarahkan sesuai perubahan perilaku iklim dan dinamika komunitas petani. Kebijakan dan manajemen adaptif mampu mengarahkan pembangunan sektor pertanian ke arah peningkatan ketangguhan sosial komunitas petani (Sumarno, Soedjana dan Suradisastra, 2012).

6. Sistem Penyusunan Anggaran

Menurut Febriyanti (2011), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (rupiah). Penyusunan anggaran negara adalah suatu proses politik. Penganggaran adalah suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan

mengandung nuansa politik yang sangat kental, karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik.

Sistem penganggaran di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2012, anggaran pemerintah dibagi menjadi 3 tingkat pemerintahan, yaitu anggaran pemerintah pusat, yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran pemerintah provinsi yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan anggaran pemerintah kabupaten yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Pemerintah yang lebih tinggi dapat melakukan intervensi anggaran kepada pemerintah tingkatan di bawahnya melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan dan bantuan keuangan (Febriyanti, 2011).

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Indonesia menganut Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Menurut Ikhsan *et al* (2011:9.20) Anggaran Berbasis Kinerja atau Performance Budgeting adalah struktur anggaran yang (1) terfokus pada aktivitas atau fungsi penciptaan suatu produk atau hasil dan dari mana sumber daya yang digunakannya, serta (2) menunjukkan proses penganggaran yang berupaya mengaitkan antara tujuan organisasi dengan penggunaan sumber dayanya. Ikhsan *et al* (2011:9.20) mengatakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja terfokus pada peningkatan efisiensi dengan cara pengklasifikasian aktivitas dan biaya.

Komponen utama anggaran jenis ini adalah klasifikasi aktivitas, pengukuran kinerja, dan laporan kinerja.

7. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan benih padi untuk bantuan kepada petani khususnya, saat ini mengacu pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang telah disempurnakan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Menurut Tjitroresmi (2003:140), sistem Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) telah dimulai sejak tahun 1980 melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14A tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN dan Keppres Nomor 10 tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Jasa dan Peralatan Pemerintah (TPPBPP). Pada saat itu sistem pengadaan barang dan jasa diatur dalam Keppres mengenai pelaksanaan APBN. Setahun kemudian Keppres tersebut diganti menjadi Keppres Nomor 18 Tahun 1981. Pada tahun 1984, Keppres tersebut berubah kembali menjadi Keppres Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN dan Keppres Nomor 30 Tahun 1980 tentang TPPBPP. Pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan kembali Keppres Nomor

16 Tahun 1994 mengenai pelaksanaan APBN untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya.

Pada masa reformasi pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang disempurnakan dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2000. Mengingat terjadi banyak kelemahan dan inkonsistensi dalam PBJP dari berbagai peraturan yang ada, terutama antara aturan umum dan petunjuk teknisnya, maka pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai PBJP yang sangat fenomenal, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki aturan PBJP yang komprehensif (Tjitroresmi, 2003:140)

8. Pengadaan Barang dan Jasa pola Kontraktual

Menurut Mustofa (2008), PBJP terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pengadaan barang menggunakan penyedia oleh pihak ketiga (kontraktual) dan swakelola yang pelaksanaannya dikelola sendiri oleh instansi pemerintah bersangkutan.

Tidak ada penggunaan istilah kontraktual dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut hanya dikenal istilah pemilihan penyedia barang dan jasa melalui pelelangan, seleksi sederhana, pengadaan langsung, kontes/sayembara, pemilihan, penunjukan dan swakelola. Istilah kontraktual digunakan untuk memudahkan pembedaan istilah dengan swakelola, karena pada dasarnya semua pola pengadaan selain swakelola dilaksanakan dengan metode perjanjian/kontrak.

Perpres 54 Tahun 2010 membedakan cara pengadaan kontraktual berdasarkan nilai pengadaan dan jenis pekerjaannya, misalnya : apabila nilai pengadaannya di bawah Rp 100 juta disebut sebagai pengadaan langsung. Saat ini nilai pengadaan langsung telah diubah menjadi maksimal Rp 200 juta dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Pengadaan di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 5 milyar digunakan metode pelelangan sederhana. Di atas nilai tersebut digunakan metode pelelangan umum (Mustofa, 2012).

Tata cara pengadaan menggunakan jenis kontraktual dimulai dengan (a) pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) atau Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), (b) perusahaan yang memenuhi syarat mendaftarkan diri, (c) PPBJ atau Pokja ULP melakukan evaluasi administrasi, teknis, kemampuan keuangan dan penawaran harga, (d) PPBJ atau Pokja ULP menetapkan pemenang pelelangan, (e) mengumumkan pemenang, (f) memberikan waktu sanggah, bagi yang keberatan, (g) menetapkan pemenang, dan (h) PPBJ atau Pokja ULP mengusulkan kepada Pengguna Anggaran untuk menetapkan penyedia (Perpres Nomor 54 Tahun 2010).

9. Pemanfaatan Anggaran

Saat ini Indonesia menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja. Menurut Cipta 2011, sistem penganggaran tersebut mengharuskan agar : a. secara eksplisit mendefinisikan *outcome* yang pelayanannya diberikan kepada masyarakat, b. menyediakan indikator kinerja kunci untuk mengukur efektivitas dan efisiensi untuk mengukur pelayanannya selama penyusunan anggaran.

Cipta, (2011) mengatakan bahwa prinsip-prinsip pemanfaatan adalah :

- 1) transparansi dan akuntabilitas anggaran,
- 2) disiplin anggaran,
- 3) keadilan anggaran,
- 4) efisiensi dan efektivitas anggaran, dan
- 5) disusun dengan pendekatan kinerja.

Menurut Balitbangda Provinsi NTT (2008:178), birokrat seringkali menghadapi kenyataan bahwa ketika mengimplementasikan kebijakan publik yang nampak melalui realisasi berbagai rencana anggaran, birokrat harus tunduk pada mandat kebijakan yang masih bersifat umum, makro dan kadang-kadang bersifat *ambigues*. Kebijakan publik yang kompleks itu justru membutuhkan penanganan berbagai instansi dalam tubuh birokrasi, sehingga pada waktu mengimplementasikan kebijakan, timbul masalah yang menyebabkan kebijakan tersebut menjadi terhambat, bahkan kadang-kadang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Akibatnya terjadi inefisiensi, sehingga mengurangi efektivitas anggaran. Inefisiensi terjadi menyangkut rasio penggunaan anggaran atau daya absorpsi kemampuan menyerap dana yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan. Berkurangnya efektivitas anggaran karena berkurangnya pengeluaran pemerintah yang direalisasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

10. Efisiensi Anggaran

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa efisiensi dalam pemanfaatan anggaran adalah hubungan antara masukan dan keluaran. Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan

digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu (Febriyanti, 2011).

Menurut Witaradya (2010), efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain : (1) efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-keluaran (*input-output*), (2) efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan, dan (3.) efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Menurut Anthony dan Vijay (2003), efisiensi adalah “perbandingan output terhadap input atau jumlah output per unit input” unit yang paling efisiensi adalah unit yang memproduksi sejumlah keluaran dengan penggunaan masukan yang minimal atau menghasilkan keluaran terbanyak dari masukan yang tersedia. Menurut Supriono (1990), tolok ukur efisiensi adalah “ Hubungan antara masukan dan keluaran. Hubungan ini dikatakan efisiensi jika menggunakan input yang lebih sedikit, menghasilkan output yang maksimal atau sama (normal) dan menggunakan input yang sama tetapi menghasilkan output yang lebih besar “

Doyle (1996), menjelaskan bahwa karakteristik dari efisiensi adalah mudah dipantau dan diukur terhadap standar tetapi tidak selalu dihubungkan atau dapat diidentifikasi pada sasaran akhir. Adapun pengukurannya adalah : (1) tingkat aktivitas (2) biaya, dan (3) rasio dari indikator penting. Dari uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi berkaitan satu sama lainnya, karena setiap pusat pertanggungjawaban harus efektif dan efisien, di mana organisasi perusahaan harus mencapai tujuan optimal.

Sedangkan menurut Cipta (2011), faktor-faktor yang menentukan tingkat efisiensi adalah : (1) faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan, (2) faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional, (3) faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan, (4) faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat, dan (5) faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

11. Efektivitas Anggaran

Anthony dan Vijay (2003:114) mendefinisikan “ Efektivitas ditentukan antara output yang dihasilkan oleh pusat pertanggung jawaban dengan tujuan jangka pendek (objektif). Menurut Halim (1999), efektivitas adalah “ perbandingan antara keluaran dengan target yang sudah ditetapkan.

Pengertian efektivitas dalam konsep ini merupakan kaitan antara hasil yang telah dipakai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas biasanya dipakai sebagai tolok ukur tercapai tidaknya suatu program yang dilaksanakan. Doyle (1996) menjelaskan bahwa “ karakteristik dari efektivitas adalah penilaian tidak langsung dan subjektif, sering pengaruh pada penjualan, laba atau ukuran akses lain adapun pengukurannya adalah : (1) pendapatan (2) pangsa pasar, dan (3) persepsi kompetitif.

Menurut Supriyono (1990), “ efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai tujuan yang diterapkan”. Tolok ukur efektivitas adalah keluaran. Pengukurannya dengan membandingkan tujuan adalah keluaran dengan hasil yang sudah dicapai.

Menurut Rofai (2006:36), efektivitas adalah taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil, maupun dari segi usaha, yang diukur dengan mutu, jumlah, serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan yang telah ditetapkan. Namun demikian dalam proses bantuan benih padi efektivitas tidak cukup diukur dengan mutu, jumlah dan ketepatan waktu namun perlu ditambahkan dengan kesesuaian waktu, fleksibilitas waktu., dan keterlibatan pelaksana kegiatan.

Terdapat beberapa perspektif dalam menilai efektivitas, sebagaimana dikemukakan oleh Cipta (2011:12), yaitu (1) perspektif optimalisasi tujuan, yaitu efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil

mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai secara optimal, memungkinkan dikenalnya secara jelas bermacam-macam tujuan yang sering saling bertentangan, sekaligus dapat diketahui beberapa hambatan dalam usaha mencapai tujuan, (2) perspektif sistem, yaitu efektivitas organisasi dipandang dari keterpaduan berbagai faktor yang berhubungan mengikuti pola, input, konversi, output dan umpan balik, dan mengikutsertakan lingkungan sebagai faktor eksternal. Dalam perspektif ini tujuan tidak diperlakukan sebagai suatu keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Lagipula tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu dapat diperlakukan sebagai input baru untuk penetapan selanjutnya. Jadi tujuan mengikuti suatu daur yang saling berhubungan antar komponen, baik faktor yang berasal dari dalam (faktor internal), maupun faktor yang berasal dari luar (faktor eksternal), dan (3) perspektif perilaku manusia, yaitu konsep efektivitas organisasi ditekankan pada perilaku orang-orang dalam organisasi yang mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode jangka panjang. Di sini dilakukan pengintegrasian antara tingkahlaku individu maupun kelompok sebagai unit analisis, dengan asumsi bahwa cara satu-satunya mencapai tujuan adalah melalui tingkah laku orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Dalam pemanfaatan anggaran, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa efektivitas pemanfaatan anggaran adalah pencapaian hasil

program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan antara keluaran dengan hasil.

12. Penilaian Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Menurut Suprianto (2011), efisiensi dapat dinilai dari salah satu kondisi berikut ini,

1. Target keluaran (*output*) berhasil diwujudkan dengan menggunakan kuantitas input yang lebih kecil dari anggarannya (standarnya).
2. Kuantitas input tertentu telah menghasilkan target output yang lebih besar dari standar (rencana).
3. Input telah digunakan untuk menghasilkan target output yang direncanakan atau tidak terdapat pemborosan sumber daya.

Sedangkan efektivitas dapat dinilai dari kondisi seperti ini .

1. Keluaran (*output*) yang dihasilkan, sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi jenis/spesifikasi, kuantitas, mutu, dan waktu.
2. Keluaran yang dihasilkan dapat atau telah dimanfaatkan sesuai kebutuhan
3. Keluaran yang dihasilkan digunakan sesuai rencana peruntukkannya.

13. Pengawasan

Suatu organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar tujuan tersebut dapat di capai dengan baik maka para pimpinan organisasi harus melaksanakan berbagai kegiatan administrasi dan

manajemen. Fungsi manajemen mencna itu terdapat akup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga melakukan pengawasan seluruh kegiatan organisasi agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Ikhsan, Santosa A dan Harmanti 2011).

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang memberikan suatu jaminan pada pihak tertentu bahwa aktivitas-aktivitas organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan terdiri dari penetapan standar, mengukur kinerja, mengevaluasi hasil, dan mengambil tindakan yang diperlukan (Woelfel, 1987). Dalam pelaksanaan suatu kegiatan perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus dengan mengusahakan adanya laporan dan umpan balik dari pelaksana kegiatan (Muharjo, Zein S, 2005).


Pimpinan organisasi merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi sebagaimana yang telah direncanakan agar tidak mengalami kegagalan atau penyimpangan . Dalam hal ini pimpinan organisasi melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan organisasi berupaya untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan (Handyaningrat, 1980). Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

(Siagian, 1981). Pengawasan merupakan fungsi manajemen untuk memastikan dan menjamin agar pembangunan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tugas ini merupakan tugas perangkat pengawasan sebagai abdi dan mitra pemerintah (Muharjono, Zein S, 2005). Perangkat pengawasan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang di bentuk oleh Dinas yang membidangi sektor pertanian sedang pada pengadaan kontraktual berpedoman pada Kepres 54 tahun 2010 (Moeso, 2012).

Pengawasan pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula (LAN, 2003)

B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bermaksud untuk menilai Efektivitas Bantuan Sosial Sektor Pertanian melalui Kebijakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Nunukan kepada petani. Diharapkan dengan terungkapnya efektivitas sistem Bantuan Sosial sector pertanian, dapat dijadikan rujukan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam pembangunan pertanian. Secara rinci kerangka pikir penelitian berfokus pada efektivitas sistem Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Transfer uang kepada kelompok tani dibandingkan dengan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) melalui bantuan benih padi langsung kepada kelompok tani. Proses penyaluran benih padi dapat digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 1. Proses penyaluran Bantuan Sosial Sektor Pertanian Metode BLBU dan BLM

Dari penjelasan tersebut diatas dapat digambarkan kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

C. Definisi Konseptual dan Operasional

Penelitian ini mempunyai fokus untuk membandingkan efektivitas pelaksanaan Bantuan Benih Padi melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). Guna memudahkan pengukuran dimensi dalam dalam penelitian ini, maka dirumuskan indikator-indikator sebagai berikut,

1. Efektivitas adalah kondisi tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan diukur dengan keterlibatan pelaksana kegiatan, kesesuaian

kebutuhan, fleksibilitas, dan ketepatan waktu. Variabel ini memiliki empat dimensi sebagai berikut :

- a. Keterlibatan pelaksana kegiatan, yaitu keterlibatan unsur pelaksana dan penerima bantuan benih padi dalam penyusunan rencana kegiatan. Indikator dimensi ini adalah keterlibatan SKPD, PPL, dan Kelompok Tani dalam perencanaan bantuan benih padi.
- b. Kesesuaian kebutuhan, yaitu kesesuaian kebutuhan bantuan benih padi yang didistribusikan pada petani. Indikator dari dimensi adalah kesesuaian jumlah dan jenis bantuan benih padi yang didistribusikan pada petani.
- c. Fleksibilitas waktu, yaitu tingkat keluwesan pengadaan benih padi untuk dilakukan revisi yang disesuaikan dengan kebutuhan petani. Indikator dari dimensi adalah keluwesan pengadaan benih padi yang didistribusikan pada petani untuk disesuaikan dengan kebutuhan petani penerima bantuan.
- d. Ketepatan waktu, yakni ketepatan waktu penyaluran benih padi yang sesuai dengan jadwal tanam padi. Indikator dari dimensi ini adalah ketepatan waktu proses penyaluran benih padi yang disesuaikan dengan waktu musim tanam petani.

2. Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perangkat pengawasan untuk menilai dan membandingkan kegiatan nyata proses pengadaan bantuan benih padi dengan standart yang telah ditetapkan. Indikator dari konsep ini adalah aturan hukum, teknis pelaksanaan, dan administrasi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan mencari data dengan mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan fokus penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara secara mendalam dengan informan dan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi. Data yang diperoleh digunakan untuk memaknai peristiwa yang menjadi fokus penelitian

Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan cara studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi di lapangan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan memahami situasi, peran dan peristiwa yang mempengaruhi hasil penelitian. Dengan metode ini diharapkan akan diungkap Efektivitas Bantuan Sosial Sektor Pertanian dengan sistem BLM atau BLBU.

B. Instrumen Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nunukan dengan populasi seluruh kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dari tahun 2008 s/d 2012. Instrumen penelitian dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara dengan responden dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Pelaksanaan penelitian yang hanya menggunakan satu wilayah di antara banyak wilayah di Indonesia, dianggap telah mewakili seluruh keadaan sejenis di seluruh wilayah Indonesia, karena yang

diteliti adalah pelaksanaan aturan, yang berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia.

Matriks pengembangan instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel . 2 Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

Permasalahan	Variabel	Indikator	Data	Sumber Data	Instrumen
Apakah Bantuan Benih Padi melalui Bantuan Sosial Pertanian efektif penyalurannya?	Variabel efektivitas pemanfaatan Bantuan	Ketepatan Waktu	Primer	Mantan PPK Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian, PPTK Kegiatan Bantuan Kepada Petani, kontraktor penyaluran bantuan kepada petani, kelompok tani penerima bantuan	Wawancara
			Sekunder	Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, peraturan penyaluran Bantuan Sosial Pertanian, peraturan tentang prosedur penyaluran bantuan	Telaah dokumen
		Kesesuaian kebutuhan penerima bantuan	Primer	Mantan PPK Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian, PPTK Kegiatan Bantuan Kepada Petani, kontraktor penyaluran bantuan kepada petani, kelompok tani penerima bantuan	Wawancara
			Sekunder	Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, peraturan penyaluran Bantuan Sosial Pertanian, peraturan tentang prosedur penyaluran bantuan	Telaah dokumen
		Fleksibilitas Waktu Penggunaan	Primer	Mantan PPK Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian, PPTK Kegiatan Bantuan Kepada Petani, kontraktor penyaluran bantuan kepada petani, kelompok tani penerima bantuan	Wawancara
			Keterlibatan pelaksana kegiatan	Primer	PPK Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian, PPTK Kegiatan Bantuan Kepada Petani, PPL kontraktor penyaluran bantuan kepada petani, kelompok tani penerima bantuan

Sampel penelitian ini menggunakan sampel *purposif*, yaitu sampel yang dipilih karena memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki sampel lainnya. Ciri khusus yang dimaksud adalah kegiatan yang berhubungan dengan bantuan benih padi kepada petani.

Unit analisis penelitian ini adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan kabupaten Nunukan, diambil dari seluruh kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan yang mempunyai ciri pemberian bantuan kepada petani, baik yang dibiayai APBN dalam rangka Tugas Pembantuan, APBN dalam rangka Dekonsentrasi melalui Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, maupun kegiatan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Nunukan sendiri. Rentang waktu kegiatan yang dijadikan obyek penelitian adalah selama lima tahun terakhir dari tahun 2008 – 2012.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang akan dijangkau dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan terpilih, yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan bantuan untuk petani menggunakan wawancara terstruktur berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Data sekunder dijangkau menggunakan instrumen berupa telaah dokumen (*document review*). Telaah dokumen menjadi instrumen utama dalam menyusun

kesimpulan, sehingga dapat disusun model penyaluran bantuan benih padi menggunakan cara yang paling efektif dalam pemanfaatan anggaran

Pengumpulan data dilakukan baik terhadap data primer maupun sekunder. Pengumpulan data dibedakan dari jenis data yang diperlukan, instrumen yang digunakan dan informan yang dimintai informasi. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini dalam bentuk tabulasi sebagai berikut :


Tabel 3 Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

Data	Jenis Data yang Dibutuhkan	Instrumen	Informan
Primer	Prosedur penyaluran Bantuan Sosial Pertanian	Wawancara	Mantan PPK Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian
	Prosedur penyaluran BLBU	Wawancara	Mantan Panitia Lelang
	Prosedur penyaluran bantuan kegiatan bantuan kepada petani	Wawancara	Mantan PPTK dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
	Prosedur pembayaran melalui transfer barang	Wawancara	Bendahara
	Prosedur pembayaran metode bantuan Sosial Pertanian	Wawancara	Bendahara
	Jenis bantuan pada kegiatan bantuan kepada petani	Wawancara	Mantan PPTK bantuan kepada petani
	Jenis bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian	Wawancara	Mantan PPK Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian
	Manfaat bantuan	Wawancara	PPK, PPTK dan Petani penerima bantuan
	Prosedur permohonan bantuan untuk petani	Wawancara	Mantan PPK dan PPTK
	Tujuan penyaluran bantuan	Wawancara	Mantan PPK dan PPTK
	Prosedur penetapan Kelompok Tani penerima bantuan	Wawancara	Mantan PPK dan PPTK
	Prosedur CPCL	Wawancara	Mantan PPK dan PPTK

Sekunder	DIPA/POK Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian 2008 – 2012	Telaah dokumen	Dispertanak Kabupaten Nunukan
	Laporan Akhir Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian 2008 – 2012	Telaah dokumen	Dispertanak Kabupaten Nunukan
	Dokumen Lelang Kegiatan Bantuan Kepada Petani 2008 – 2012	Telaah dokumen	Dispertanak Kabupaten Nunukan
	RKA Kegiatan Bantuan Kepada Petani 2008 - 2012	Telaah dokumen	Dispertanak Kabupaten Nunukan
	Laporan Akhir Kegiatan Bantuan Kepada Petani 2008 – 2012	Telaah dokumen	Dispertanak Kabupaten Nunukan
	Peraturan penyaluran Bantuan Sosial Pertanian	Telaah dokumen	Dispertanak Kabupaten Nunukan
	Peraturan pengadaan barang dan jasa	Telaah dokumen	Dispertanak Kabupaten Nunukan
	Peraturan penyaluran bantuan transfer barang	Telaah dokumen	Dispertanak Kabupaten Nunukan
	Peraturan pembayaran penggunaan dana APBD	Telaah dokumen	Dispertanak Kabupaten Nunukan
	Peraturan tentang prosedur permohonan bantuan kepada petani	Telaah dokumen	Dispertanak Kabupaten Nunukan

D. Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan proses yang disarankan oleh Irawan (2010 : 6.15) sebagai berikut :




Gambar 3. Proses Analisis Data, Penyimpulan dan Pembentukan Teori (Sumber : Irawan, 2010 : 6.15)

Data yang diperoleh selama penelitian dikoding (bulatan hitam), selanjutnya dibuat kategori-kategori (K). Dari kategori-kategori tersebut dilakukan penyimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini disempurnakan dalam proses triangulasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir, yang akan

dilanjutkan dengan membentuk konsep yang mengubah konteks empiris menjadi konseptual, sehingga dapat dibangun teori yang dapat direkomendasikan.

Secara operasional, analisis data dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :



Gambar 4. Proses Analisis Data, Penyimpulan dan Rekomendasi Penelitian

Analisis data masing-masing variabel dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Efektivitas

1. Keterlibatan Pelaksana Kegiatan

- a. Konsep : Semakin banyak Pelaksana Kegiatan yang terlibat dalam proses perencanaan bantuan benih, semakin efektif penggunaannya. Pelaksana yang dimaksud adalah unsur yang terlibat langsung dalam proses perencanaan bantuan benih antara lain : Kelompok tani, PPL, PPK/PPTK dan Kontraktor.
- b. Cara Pengukuran: Membandingkan jumlah pihak yang terlibat masing-masing metode penyaluran bantuan.
- c. Jenis Data : Primer (pengalaman melaksanakan kegiatan dan Sekunder (telaah dokumen).
- d. Sumber Data : Primer (Kelompok tani, PPL, PPK /PPTK, dan Kontraktor). Data Sekunder (pelaksanaan kegiatan bantuan benih padi tahun 2008 s/d 2012, peraturan pengadaan barang dan jasa dan peraturan penyaluran Bantuan Sosial Pertanian).

Tabulasi : Dibuat tabel untuk membandingkan jumlah pihak yang terlibat antara metode Bantuan Langsung Masyarakat dan Bantuan Langsung Benih Unggul

Keterlibatan pelaksana kegiatan	Pelaksana kegiatan yang Terlibat	
	BLBU	BLM
PPK/PPTK		
PPL		
Kelompok tani		
Kontraktor		
Jumlah		

2. Kesesuaian Kebutuhan

- a. Konsep : Semakin tinggi kesesuaian bantuan dengan kebutuhan sasaran dikatakan makin efektif.
- b. Cara Pengukuran : Membuat skala 1, 2 dan 3 dengan nilai 3 pada pernyataan ya, nilai 2 pada pernyataan kadang-kadang dan nilai 1 pada pernyataan tidak atas pertanyaan :
- b.1 Apakah jenis barang yang diberikan, sesuai kebutuhan ?
 - b.2 Apakah barang yang diberikan dapat direvisi?
 - b.3 Apakah penerima bantuan dapat memilih tempat pembelian barang yang lebih murah dari pada harga yang tertera dalam rencana?
- Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin menunjukkan efektivitas penyaluran bantuan.
- c. Jenis Data : Primer (pengalaman melaksanakan kegiatan dan menerima bantuan serta Sekunder (telaah dokumen).

- d. Sumber Data : Primer (mantan PPK, PPTK dan kelompok tani penerima bantuan) serta sekunder (peraturan pengadaan barang dan jasa dan peraturan penyaluran Bantuan Sosial Pertanian).

Tabulasi : Dibuat tabel untuk membandingkan nilai skor yang diperoleh antara metode BLBU dan BLM ;

Pertanyaan Kesesuaian Kebutuhan	Skor yang Diperoleh	
	BLBU	BLM
A		
B		
C		
Jumlah		

3. Fleksibilitas Waktu Penyaluran

- a. Konsep : Semakin fleksibel waktu penyaluran barang, makin efektif pemanfaatan anggaran.
- b. Cara Pengukuran : Membuat skala 1, 2 dan 3 dengan nilai 3 pada pernyataan ya, nilai 2 pada pernyataan kadang-kadang dan nilai 1 pada pernyataan tidak atas pertanyaan :

a.1 Apakah penerima bantuan dapat mengatur waktu penerimaan bantuan?

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin menunjukkan fleksibilitas penyaluran bantuan.

- c. Jenis Data : Primer (pengalaman melaksanakan kegiatan dan menerima bantuan dan Sekunder (telaah dokumen).

- d. Sumber Data : Primer (mantan PPK, PPTK dan kelompok tani penerima bantuan) serta sekunder (peraturan pengadaan barang dan jasa dan peraturan penyaluran Bantuan Sosial Pertanian).

Tabulasi : Dibuat tabel untuk membandingkan nilai skor yang diperoleh antara metode BLBU dan BLM ;

Pertanyaan fleksibilitas waktu penyaluran bantuan	Skor yang Diperoleh	
	BLBU	BLM
A		
B		
Jumlah		

4. Ketepatan Waktu

- a. Konsep : Semakin tepat waktu penyaluran bantuan sampai ke sasaran, makin efektif pemanfaatan anggaran.
- b. Cara Pengukuran : Membuat skala 1, 2 dan 3 dengan nilai 3 pada pernyataan ya, nilai 2 pada pernyataan kadang-kadang dan nilai 1 pada pernyataan tidak atas pertanyaan :

b.1 Apakah sasaran menerima barang sesuai musim tanam?

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin menunjukkan fleksibilitas penyaluran bantuan.

- c. Jenis Data : Primer (pengalaman melaksanakan kegiatan dan penerima bantuan serta Sekunder (telaah dokumen).
- d. Sumber Data : Primer (mantan PPK, PPTK dan kelompok tani penerima bantuan) serta sekunder (peraturan

pengadaan barang dan jasa dan peraturan penyaluran Bantuan Sosial Pertanian).

Tabulasi : Dibuat tabel untuk membandingkan nilai skor yang diperoleh antara metode BLBU dan BLM

Pertanyaan Ketepatan Waktu	Skor yang Diperoleh	
	BLBU	BLM
A		
B		
Jumlah		

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Kabupaten Nunukan (Dispertanak) adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari 25 SKPD yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan, Tugas Pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, sedangkan fungsi Dispertanak adalah melakukan :


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis-teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengolahan lahan, air, sarana, prasarana dan pasca panen;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;

- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi dan sumber daya ternak;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang informasi teknologi dan bina usaha;
- g. Pembina penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- h. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dispertanak melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Salah satu program dan kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah penyaluran bantuan sosial benih padi kepada petani. Kegiatan penyaluran bantuan benih padi kepada petani adalah fungsi yang sangat penting bagi keberadaan Dispertanak dan menjadi indikator bagi Dispertanak dalam upaya meningkatkan produksi padi di Kabupaten Nunukan.

Bantuan sosial kepada petani bagi Dispertanak adalah kegiatan yang dianggap strategis, karena menurut Dispertanak (2012 : 10) sektor pertanian adalah katalisator pembangunan di Kabupaten Nunukan yang pada tahun 2011 menyerap 77,04% angkatan kerja dan memberikan kontribusi 24,84% senilai

Rp 1.034.806.000.000,- dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) senilai Rp 4.660.682.000.000. Apalagi jika dibandingkan dengan sektor pertambangan yang meskipun kontribusinya terhadap PDRB mencapai 51,34% senilai Rp 2.392.828.000.000, tetapi hanya menyerap 0,08% dari angkatan kerja.



Gambar 5 Grafik Perbandingan Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Pertambangan Terhadap Penyerapan Angkatan Kerja di Kabupaten Nunukan Tahun 2011

Selama tahun 2008 – 2012, Dispertanak telah menyelenggarakan 58 kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran bantuan kepada petani atau 38,93% dari 132 kegiatan yang telah dilaksanakan SKPD ini selama kurun waktu tersebut. Dari 58 kegiatan tersebut 55 kegiatan (94,83%) di antaranya berhasil dilaksanakan dan 3 kegiatan lainnya (5,17%) tidak terlaksana dengan alasan keterbatasan waktu pelaksanaan, karena dokumen perencanaan yang belum tuntas, permasalahan lahan di tingkat petani atau menunggu perubahan APBD

yang pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan biasanya mendekati akhir tahun anggaran,.

Nilai bantuan kepada petani selama periode ini mencapai Rp 35.563.629.841,- yang merupakan 45,06% dari seluruh realisasi anggaran yang dikelola Dispertanak selama 5 tahun dengan nilai Rp 78.919.167.799,58 Bantuan tersebut berasal dari realisasi dana APBD Kabupaten Nunukan senilai Rp 8.939.367.160,- atau 25,71%, dana Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp 6.043.465.068,- atau 16,99%, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian senilai Rp 5.637.245.653,- atau 15,85% dan dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian senilai Rp 14.739.412.500 atau 41,45% dari seluruh bantuan yang disalurkan.

Tabel 4 Nilai dan Jumlah Kegiatan Penyaluran Bantuan Kepada Petani Berdasarkan Sumber Anggaran Pada Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 - 2012

No	Sumber Anggaran	Jumlah Kegiatan	Nilai Bantuan (Rp)	%
1.	APBD Kabupaten Nunukan	23	Rp 9.143.506.260,-	25,71
2.	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	10	Rp 6.043.465.068,-	16,99
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5	Rp 5.637.245.653,-	15,85
4.	Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian	17	Rp 14.739.412.500,-	41,45
Jumlah		55	Rp 34.328.913.081	100,00


Dilihat dari Tabel 4 tersebut terlihat bahwa Dispertanak memiliki ketergantungan tinggi untuk menyalurkan bantuan sosial kepada petani dari pemberi dana di luar Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bahkan 41,45% dari anggaran untuk menyalurkan bantuan kepada petani berasal dari dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian. Jika dana Tugas Pembantuan ini hilang dari

struktur anggaran Dispertanak, maka akan melumpuhkan program strategisnya. Apalagi jika seluruh dana di luar Pemerintah Kabupaten Nunukan menjadi hilang, akan terlihat Dispertanak menjadi timpang keberadaannya sebagai SKPD pengelola pertanian di Kabupaten Nunukan.

Wujud Bantuan Sosial Kepada petani salah satunya adalah bantuan benih padi unggul yang bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi beras nasional. Ketersediaan sarana produksi benih unggul sangat penting bagi petani, karena salah satu sarat teknologi Panca usaha Tani adalah penggunaan benih unggul, dengan penggunaan benih unggul diharapkan bisa meningkatkan produktivitas per satuan luas usaha tani.

1. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Sektor Pertanian Kepada Petani

Jika dilihat dari perkembangan tahunan, kegiatan penyaluran bantuan kepada petani cenderung fluktuatif, tergantung dari pagu anggaran yang diterima dan prioritas program Dispertanak pada tahun tersebut. Persentase rata-rata bantuan kepada petani selama 5 tahun tersebut berkisar pada angka 84,40% atau senilai Rp 7.112.725.896,2 dari seluruh realisasi anggaran Dispertanak pada periode 2008 – 2012.



Gambar 6 Perkembangan Nilai Realisasi Anggaran Bantuan Kepada Petani pada Dispersed Kabupaten Nunukan Tahun 2008 - 2012


Dari segi metode pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan kepada petani terbagi menjadi 2 pola, yaitu bantuan yang menggunakan pola kontraktual berupa transfer barang dan bantuan yang menggunakan pola Bantuan Sosial Pertanian berupa transfer uang. Selama periode 2008 – 2012, nilai bantuan yang menggunakan pola kontraktual mencapai Rp 21.080.505981,- atau 59,28%, sedangkan yang menggunakan pola Bantuan Sosial Pertanian adalah Rp 14.483.123.500,- atau 40,71% dari seluruh nilai bantuan kepada petani.

Tabel 5 Nilai dan Persentase Anggaran serta Jumlah Kegiatan yang Menggunakan Pola Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian Pada Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012.

No	Metode Penyaluran Bantuan	Kegiatan		Nilai Bantuan	
		Jumlah	%	Rp	%
1.	Kontraktual	42	72,41	Rp 21.580.505.981,-	59,28
2.	Bantuan Sosial Pertanian	16	27,59	Rp 14.483.123.500,-	40,72
Jumlah		58	100	Rp 34.328.913.081,-	100

Terlihat meskipun jumlah kegiatan yang menggunakan metode Bantuan Sosial Pertanian hanya 27,59% dari seluruh kegiatan, tetapi nilai bantuan yang disalurkan mencapai 40,72%. Hal ini menandakan nilai strategis sumber anggaran APBN dengan metode Bantuan Sosial Pertanian bagi Dispertanak.

Sedangkan jika dilihat dari sumber anggaran, nilai bantuan kepada petani yang menggunakan 2 metode tersebut fluktuatif. Kegiatan yang menggunakan metode penyaluran kontraktual adalah semua penyaluran bantuan kepada petani yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Nunukan yang berjumlah 24 kegiatan (54,17%) dengan nilai Rp 9.143.506.260,- (43,37%), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 11 kegiatan (26,19%) dengan nilai Rp 6.043.465.086,- (28,67%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 6 kegiatan (14,21%) senilai Rp 5.637.245.653,- (26,74%) dan sebagian Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian 1 kegiatan (1,29%) dengan nilai Rp 256.289.000,- (1,22%). Sebagian besar kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebanyak 16 kegiatan (42,19%) dengan nilai Rp Rp 14.739.412.500,- menggunakan metode Bantuan Sosial Pertanian.



Gambar 7 Perkembangan Nilai Bantuan Kepada Petani yang Menggunakan Metode Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian pada Dispersertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012.

Perbedaan metode ini terjadi karena dasar hukum dan alasan pelaksanaannya yang berbeda secara konseptual. Pada pola kontraktual aturan dasar yang digunakan adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Khusus anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DAK Bidang Pertanian, aturannya juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memang mengharuskan seluruh bantuan kepada masyarakat yang dananya dikelola oleh SKPD teknis menggunakan pola kontraktual, sedangkan apabila menggunakan pola Bantuan Sosial, penyalurannya hanya boleh dikelola oleh SKPD Pengelola Keuangan Daerah. Alasan utama


penggunaan metode kontraktual pada sumber anggaran ini adalah mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Tidak ada alasan lain yang disebutkan secara spesifik.

Pada sebagian besar dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian, pola yang digunakan adalah Bantuan Sosial Pertanian. Aturan dasar yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pertanian. Peraturan ini berganti tiap tahun, meskipun secara umum pola penyalurannya tetap sama, yaitu transfer uang langsung kepada rekening Kelompok Tani. Alasan utama menggunakan metode Bantuan Sosial yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan pelaksanaan di bawahnya, seperti Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen), Keputusan Direktur Jenderal dan Petunjuk Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial adalah untuk pemberdayaan petani, efektivitas pemanfaatan bantuan dan nilai bantuan tidak ekonomis jika dilaksanakan dengan metode kontraktual.

2. Jenis Bantuan dan Petani Penerima Bantuan

Selama periode 2008 – 2012, Dispertanak menyalurkan bantuan sebanyak 837 kali kepada 435 Kelompok Tani. Pada pola kontraktual penyaluran dilakukan sebanyak 436 kali kepada 322 Kelompok Tani, sedangkan pada pola Bantuan Sosial Pertanian dilakukan 491 kali penyaluran bantuan kepada 169 Kelompok Tani. Sebagian Kelompok Tani penerima bantuan mendapatkan bantuan secara berulang, baik pada jenis bantuan yang sama atau bentuk bantuan lain yang saling melengkapi. Bantuan berulang yang sering


terjadi adalah Bantuan Sosial Pertanian sub sektor tanaman pangan dalam bentuk Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi yang memang diberikan setiap tahun pada lokasi yang sama. Sedangkan bantuan pada sub sektor lain seperti hortikultura, bantuan berulang biasanya dalam bentuk pupuk dan pestisida.



Gambar 8 Perbandingan Banyaknya Penyaluran Bantuan dan Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Pada Metode Penyaluran Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian di Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 - 2012

Bantuan umumnya berupa Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) berupa benih, pupuk dan pestisida pada sub sektor tanaman pangan sebanyak 450 Kelompok Tani atau 58,44%, hortikultura sebanyak 165 Kelompok Tani atau 21,43%, bibit ternak, Hijauan Makanan Ternak (HMT) unggul dan bantuan kandang pada sub sektor peternakan sebanyak 20 Kelompok Tani atau 2,60%. Sedangkan bantuan berupa prasarana dan sarana pertanian, perbaikan dan


rehabilitasi infrastruktur pertanian sebanyak 60 Kelompok Tani atau 7,79% serta alat dan mesin pertanian (Alsintan) sebanyak 75 Kelompok Tani atau 9,74%.



Gambar 9 Jenis Bantuan dan Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Pada Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012

Jika dilihat dari domisili petani penerima bantuan, maka terlihat penyebaran yang bervariasi antar kecamatan. Pada saat bantuan diberikan antara tahun 2008 – 2012, data yang ada masih menggunakan nama kecamatan induk (9 kecamatan), sedangkan kecamatan pemekaran (saat ini terdapat 16 kecamatan) yang terlihat hanya Kecamatan Seimenggaris. Data Kecamatan Sebatik misalnya, masih mencakup Kecamatan Sebatik, Sebatik Utara dan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Barat masih mencakup Sebatik Barat dan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebuku masih mencakup Sebuku dan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung masih mencakup Sembakung dan Sembakung Atulai, serta Kecamatan Lumbis masih mencakup Lumbis dan Lumbis Ogong.

Kecenderungan data menunjukkan bahwa kecamatan yang mendapatkan bantuan terbanyak adalah Kecamatan Nunukan Selatan sebanyak 184 kali penyaluran (21,98%) untuk 52 Kelompok Tani dan Kecamatan Sebatik sebanyak 153 kali penyaluran untuk 67 Kelompok Tani. Kedua kecamatan ini telah menyerap porsi sebanyak 40,26% dari seluruh penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Dispertanak. Kecamatan yang paling sedikit mendapatkan porsi bantuan kepada petani adalah Kecamatan Krayan Selatan yang hanya 26 kali penyaluran (3,11%) untuk 26 Kelompok Tani dan Kecamatan Seimenggaris sebanyak 37 kali penyaluran (4,42%) untuk 30 Kelompok Tani.



Gambar 10 Penyebaran Lokasi Penyaluran Bantuan Kepada Petani Pada Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012.

Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan yang dapat dikemukakan, misalnya porsi Kecamatan Krayan Selatan yang sangat kecil dalam akses

bantuan bisa jadi karena kecamatan ini sangat terisolir. Sampai saat ini hanya kecamatan ini yang belum terjangkau komunikasi seluler di Kabupaten Nunukan. Transportasi udara ke wilayah ini hanya menggunakan pesawat kecil berisi 6 tempat duduk dan lapangan terbang masih berupa lapangan rumput. Kesulitan ini diperkirakan menjadi penghambat terbesar penyaluran bantuan. Sedangkan untuk Kecamatan Seimenggaris bisa dikemukakan alasan yang berbeda, karena kecamatan ini wilayahnya didominasi perkebunan sawit, baik perkebunan skala besar maupun perkebunan rakyat, yang memang bukan tupoksi Dispertanak untuk melakukan pembinaan.

Tingginya porsi bantuan kepada petani kepada Kecamatan Nunukan Selatan dan Sebatik bisa jadi disebabkan oleh luasnya areal sawah dan lahan kering yang ada di kedua wilayah tersebut. Menurut data Dispertanak (2012) luas lahan sawah di Kecamatan Nunukan Selatan mencapai 475 hektar dan Sebatik 845 hektar. Hal ini juga didukung oleh data bahwa bantuan kepada petani di kedua kecamatan ini didominasi oleh sub sektor tanaman pangan serta prasarana, sarana dan alat mesin pertanian pendukungnya. Hal lainnya yang menjadi indikasi adalah jumlah penyaluran bantuan sangat tinggi dibandingkan jumlah Kelompok Tani penerima.

B. Efektivitas dan Pengawasan

Responden penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu responden penyelenggara kegiatan, pelaksana penyaluran dan penerima bantuan. Responden penyelenggara kegiatan dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan di luar Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian, seperti kegiatan yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Nunukan, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian. Responden dari pelaksana penyaluran adalah kontraktor yang pernah terlibat dalam kegiatan penyaluran bantuan kepada petani yang dilaksanakan dengan metode kontraktual. Sedangkan responden dari penerima bantuan adalah Ketua Kelompok Tani yang kelompoknya pernah menerima bantuan dalam bentuk Bantuan Langsung Benih Unggul dengan pola kontraktual maupun Bantuan Langsung Masyarakat Pola transfer uang. Kepada responden disampaikan pertanyaan terkait efektivitas Bantuan Sosial Sektor Pertanian Pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang relevan dengan keterlibatannya dalam penyaluran bantuan.

Efektivitas Bantuan Sosial Sektor Pertanian ditinjau dari segi pengadaan barang dan jasa adalah pengukuran tingkat efektivitas pada pemanfaatan anggaran dengan menilai jumlah pihak yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan barang, kesesuaian kebutuhan penerima bantuan, fleksibilitas waktu yang disesuaikan dengan kapan barang dibutuhkan penerima bantuan, ketepatan waktu penyaluran

bantuan. Kepada responden ditanyakan jumlah pihak yang terlibat dalam proses penyusunan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan petani, fleksibilitas waktu penyaluran, ketepatan waktu penyaluran dan cara pengawasan penyaluran bantuan.

1. Keterlibatan Pelaksana Kegiatan

Keterlibatan pelaksana kegiatan sangat penting dalam penyusunan Bantuan Sosial Sektor Pertanian. Dalam penyusunan rencana kebutuhan keterlibatan kelompok tani, Penyuluh Pertanian dan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sangat diperlukan. Pihak yang sangat berpengaruh dalam penentuan kebutuhan bantuan benih padi kepada petani selain petani itu sendiri juga melibatkan kelompok tani sebagai organisasi petani, Penyuluh Pertanian lapangan sebagai pentransfer teknologi, penangkar benih sebagai penyedia benih dan Dinas teknis selain sebagai pembina juga sebagai penyedia anggaran. Keterlibatan pihak lain dalam penentuan kebutuhan bantuan benih pada petani, akan memperkecil peluang kesalahan bantuan sehingga petani akan menerima barang yang sesuai dengan kebutuhannya. Apabila tidak terdapat pihak lain dalam pelaksanaan penyusunan kebutuhan bantuan maka kemungkinan banyak terjadi kesalahan dan bahkan jenis benih yang diperlukan kemungkinan tidak tersedia pada penangkar benih atau secara teknis yang diminta petani sudah tidak cocok lagi. Responden yang terlibat dalam pelaksana kegiatan adalah PPK/PPTK, Ketua Kelompok Tani, PPL, dan Kontraktor.

a. Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual

Responden yang diwawancarai adalah dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), PPL, Kelompok Tani dan Kontraktor. Kepada responden ditanyakan keterlibatan dalam penyusunan perencanaan bantuan benih padi pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) metode kontraktual. Hasil wawancara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6 Pelaksana kegiatan yang Terlibat dalam Penyusunan Bantuan Langsung Benih Unggul Model Kontraktual Menurut PPTK

No	Kode Responden	Pihak yang Terlibat Penyusunan BLBU Metode Kontraktual				Jumlah yang terlibat
		PPK/PPTK	PPL	Kelompok Tani	Kontraktor	
1	PPTK 1	√	√	-	-	2
2	PPTK 2	√	-	-	-	1
3	PPTK 3	√	-	-	-	1
4	PPTK 4	√	-	-	-	1
5	PPTK 5	√	-	-	-	1
6	PPTK 6	√	-	-	-	1
7	PPTK 7	√	-	-	-	1
8	PPTK 8	√	-	-	-	1
9	PPTK 9	√	√	-	-	2
10	PPTK 10	√	-	-	-	1
11	PPTK 11	√	-	-	-	1
12	PPTK 12	√	-	-	-	1
	Jumlah	12	2	-	-	14
	%	100	16,66	0	0	29,17

Melihat hasil wawancara pada responden Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPK) dapat dilihat bahwa pihak yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan benih padi adalah pihak SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan yaitu PPTK/PPK yang di tunjuk Kepala SKPD, hanya 2 (dua) orang PPTK yang melibatkan PPL. Dalam proses penyusunan kebutuhan benih padi pada kegiatan Bantuan Langsung

Benih Unggul hanya 29,17 % Pelaksana kegiatan yang terlibat, yaitu 100 % PPK/PPTK terlibat dan 16,66 % PPL yang terlibat, sedang kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan dilapangan tidak terlibat. Keadaan yang demikian tidak sesuai dengan teori Nugroho (2008) di mana kebijakan publik yang baik harus melibatkan publik dalam segala tahap kegiatan (mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi hasil kegiatan), realistis, transparan, jelas tolok ukur keberhasilannya, jelas target atau sasarannya, jelas dasar hukumnya dan tidak bertentangan atau tumpang tindih antar kebijakan. Hal senada juga tidak sesuai dengan pendapat Wibawa (2012), bahwa norma mengelola urusan publik adalah partisipasi, transparan, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu PPTK, mengatakan bahwa dalam proses perencanaan kebutuhan benih padi didasarkan pada kondisi keadaan dilapangan dan hasil usulan kecamatan melalui musrenbang di tingkat kecamatan, sehingga tidak diketahui secara pasti kebutuhan yang sebenarnya yang diperlukan oleh petani sebagai pelaksana kegiatan dilapangan. Seyogyanya perlu dilakukan klarifikasi terlebih dahulu pada kelompok tani atau Penyuluh Pertanian Lapangan. Jika hal terus dilakukan kemungkinan akan terjadi sasaran pemberian bantuan akan tidak tepat waktu dan tepat jenis sesuai yang diperlukan oleh petani bahkan waktu penyaluran ditingkat lapangan tidak sesuai dengan musim tanam. Hal ini yang menyebabkan bantuan sosial pola BLBU metode kontrak tual dari sudut

pandang keterlibatan pelaksana kegiatan menurut hasil wawancara dengan PPTK/PPK menjadi kurang efektif

Wawancara yang dilakukan pada Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai petugas teknis yang mentransfer teknologi, dengan hasil sebagai berikut .

Tabel 7 Pelaksana kegiatan yang terlibat dalam Penyusunan Bantuan Langsung Benih Unggul Model Kontraktual Menurut PPL

No	Kode Responden	Pihak yang Terlibat Penyusunan BLBU Metode kontraktual				Jumlah yang terlibat
		PPK/ PPTK	PPL	Kelompok Tani	Kontraktor	
1	PPL 1	√	-	-	-	1
2	PPL 2	√	-	-	-	1
3	PPL 3	√	-	-	-	1
4	PPL 4	√	-	-	-	1
5	PPL 5	√	-	-	-	1
6	PPL 6	√	-	-	-	1
7	PPL 7	√	-	-	-	1
8	PPL 8	√	-	-	-	1
9	PPL 9	√	-	-	-	1
10	PPL 10	√	-	-	-	1
11	PPL 11	√	-	-	-	1
12	PPL 12	√	-	-	-	1
Jumlah		12	-	-	-	12
%		100	-	-	-	25

Menurut Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai responden bahwa dalam penyusunan kebutuhan benih padi pola BLBU metode kontraktual untuk bantuan kelompok tani tidak melibatkan kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan dilapangan maupun PPL sebagai petugas teknis, penyusunan rencana kebutuhan benih padi disusun oleh Petugas Teknis Dinas Pertanian baik jumlah maupun jenisnya disesuaikan dengan pagu anggaran dan pengalaman yang telah ditanam oleh petani serta sebagian

berdasarkan proposal kelompok tani, kurang memperhatikan kebutuhan riil per kelompok tani. Dari hasil wawancara 100 % responden PPL mengatakan tidak terlibat dalam penyusunan kebutuhan benih padi untuk kelompok tani binaannya, hal ini yang menyebabkan bantuan sosial pola BLBU metode kontraktual dari sudut pandang keterlibatan pelaksana kegiatan menurut PPL menjadi tidak efektif. Hal ini berseberangan dengan pendapat Wibawa (2012), yaitu norma mengelola urusan publik adalah partisipasi, transparan, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Seharusnya dalam penyusunan rencana bantuan kepada petani melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai pembina teknis di lapangan.

Wawancara yang dilakukan pada kelompok tani sebagai pelaksana langsung kegiatan di lapangan, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 8 Pelaksana kegiatan Terlibat dalam Penyusunan Bantuan Langsung Benih Unggul Model Kontraktual Menurut Kelompok Tani

No	Kode Responden	Pihak yang Terlibat Penyusunan BLBU Metode kontraktual				Jumlah yang terlibat
		PPK/PPTK	PPL	Kelompok Tani	Kontraktor	
1	Petani 1	√	-	-	-	1
2	Petani 2	√	-	-	-	1
3	Petani 3	√	-	-	-	1
4	Petani 4	√	-	-	-	1
5	Petani 5	√	-	-	-	1
6	Petani 6	√	-	-	-	1
7	Petani 7	√	-	-	-	1
8	Petani 8	√	-	-	-	1
9	Petani 9	√	-	-	-	1
10	Petani 10	√	-	-	-	1
11	Petani 11	√	-	-	-	1
12	Petani 12	√	-	-	-	1
Jumlah		12	-	-	-	12
%		100	-	-	-	25

Sesuai hasil wawancara dengan kelompok tani dengan melihat data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kelompok tani tidak terlibat dalam penyusunan rencana kebutuhan benih padi yang akan dibantukan melalui pola BLBU metode kontraktual. Data hasil wawancara menunjukkan 100 % responden kelompok tani mengatakan tidak terlibat dalam penyusunan kebutuhan benih padi, hal ini yang menyebabkan bantuan sosial pola BLBU metode kontraktual dari sudut pandang keterlibatan pelaksana kegiatan menurut kelompok tani menjadi tidak efektif. Hal ini berseberangan dengan pendapat Wibawa (2012), yaitu norma mengelola urusan publik adalah partisipasi, transparan, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik. Seharusnya dalam penyusunan rencana bantuan kepada petani melibatkan Kelompok tani sebagai organisasi penerima bantuan benih padi dan pelaksana kegiatan di lapangan.

Dengan memperhatikan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola BLBU dalam melakukan perencanaan penyusunan kebutuhan seharusnya melibatkan kelompok tani dan anggota agar mereka dapat berpartisipasi dan mengetahui mekanisme perencanaan yang akan terkesan bahwa adanya kesetaraan antara petani sebagai pelaksana teknis di lapangan dengan aparat pemerintah sebagai pelaksana administrasi, dengan cara tersebut terlihat lebih transparan dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Adapun Wawancara yang dilakukan pada kontraktor sebagai penyedia benih padi, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 9 Pelaksana yang Terlibat dalam Penyusunan Bantuan Langsung Benih Unggul Model Kontraktual Menurut Kontraktor.

No	Kode Responden	Pihak yang Terlibat Penyusunan BLBU Metode kontraktual				Jumlah yang terlibat
		PPK/PPTK	PPL	Kelompok Tani	Kontraktor	
1	PPTK 1	√	-	-	-	2
2	PPTK 2	√	-	-	-	1
3	PPTK 3	√	-	-	-	1
4	PPTK 4	√	-	-	-	1
5	PPTK 5	√	-	-	-	1
6	PPTK 6	√	-	-	-	1
7	PPTK 7	√	-	-	-	1
8	PPTK 8	√	-	-	-	1
9	PPTK 9	√	-	-	-	2
10	PPTK 10	√	-	-	-	1
11	PPTK 11	√	-	-	-	1
12	PPTK 12	√	-	-	-	1
Jumlah		12	-	-	-	12
%		100	-	-	-	25

Sesuai hasil wawancara dengan kontraktor sebagai penyedia benih padi dengan melihat data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kontraktor sebagai penyedia benih padi tidak terlibat dalam penyusunan rencana kebutuhan benih padi yang akan dibantu melalui pola BLBU metode kontraktual. Kontraktor bekerja berdasarkan kontrak kerja. Data hasil wawancara menunjukkan 100 % responden kontraktor mengatakan tidak terlibat dalam penyusunan kebutuhan benih padi. , hal ini wajar karena kontraktor bekerja berdasarkan kontrak tanpa memperhatikan kebutuhan kelompok tani, dan sebaliknya jika kontraktor terlibat dalam proses

perencanaan kebutuhan benih padi akan timbul kesan proses pelelangan pengadaan barang sudah diarahkan pada salah satu rekanan.

b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Metode Transfer Uang

Dalam meneliti keterlibatan para pihak pada proses penyusunan kebutuhan benih padi pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) metode transfer uang, responden yang diwawancarai adalah dari unsur SKPD (PPK/PPTK), PPL dan Kelompok Tani, kepada responden ditanyakan keterlibatan dalam penyusunan kebutuhan bantuan benih padi pola BLM metode transfer uang. Hasil wawancara dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 10 Pelaksana Kegiatan yang Terlibat dalam Penyusunan Kebutuhan Benih Padi melalui Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang Menurut PPK

No	Kode Responden	Pihak yang Terlibat Penyusunan bantuan benih padi Pola BLM melalui Transfer uang			Jumlah yang terlibat
		SKPD	PPL	Kelompok tani	
1	PPK 1	√	√	√	3
2	PPK 2	√	√	√	3
3	PPK 3	√	√	√	3
4	PPK 4	√	√	√	3
5	PPK 5	√	√√	√	3
Jumlah		5	5	5	
%		100	100	100	

Wawancara yang dilakukan pada Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai petugas teknis dilapangan, menunjukkan bahwa Pelaksana Kegiatan mulai dari PPTK/PPK yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, PPL dan kelompok tani menurut Penyuluh Pertanian Lapangan dalam proses penyusunan rencana

kebutuhan benih padi yang akan ditanam oleh kelompok tani semuanya terlibat dalam proses perencanaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut .

Tabel 11 Pelaksana Kegiatan yang Terlibat dalam Penyusunan Kebutuhan Benih Padi melalui Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang Menurut PPL

No	Kode Responden	Pihak yang Terlibat Penyusunan bantuan benih padi Pola BLM melalui Transfer uang			Jumlah yang terlibat
		SKPD	PPL	Kelompok Tani	
1	PPL 1	√	√	√	3
2	PPL 2	√	√	√	3
3	PPL 3	√	√	√	3
4	PPL 4	√	√	√	3
5	PPL 5	√	√	√	3
6	PPL 6	√	√	√	3
7	PPL 7	√	√	√	3
8	PPL 8	√	√	√	3
9	PPL 9	√	√	√	3
10	PPL 10	√	√	√	3
11	PPL 11	√	√	√	3
12	PPL 12	√	√	√	3
13	PPL 13	√	√	√	3
14	PPL 14	√	√	√	3
15	PPL 15	√	√	√	3
Jumlah		15	15	15	
%		100	100	100	

Adapun Wawancara yang dilakukan pada kelompok tani tentang keterlibatan dalam perencanaan penyusunan kebutuhan benih pada pola BLM metode Transfer Uang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 12 Pelaksana Kegiatan yang Terlibat dalam Penyusunan Kebutuhan Benih Padi melalui Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang Menurut Kelompok Tani

No	Kode Responden	Pihak yang Terlibat Penyusunan bantuan benih padi Pola BLM melalui Transfer uang			Jumlah yang terlibat
		SKPD	PPL	Kelompok Tani	
1	PPK 1	√	√	√	3
2	PPK 2	√	√	√	3
3	PPK 3	√	√	√	3
4	PPK 4	√	√	√	3
5	PPK 5	√	√	√	3
Jumlah		5	5	5	
%		100	100	100	

Proses penyusunan kebutuhan bantuan benih padi pola Bantuan Langsung masyarakat melalui musyawarah kelompok tani dengan melibatkan Penyuluh Pertanian lapangan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Penyusunan kebutuhan benih padi dituangkan dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian lapangan dan Tim teknis. Dalam penyusunan RUK tertuang jumlah kebutuhan benih, jenis dan jadwal tanam sehingga kemungkinan kesalahan penyusunan kebutuhan bantuan sangat kecil. Penyusunan kebutuhan bantuan benih sudah dipertimbangkan luas kepemilikan lahan per petani, kesesuaian agroklimatologi wilayah dan

pangsa pasar hasil setelah panen. Pelaksana Kegiatan yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan benih bantuan pada petani metode Bantuan Langsung Masyarakat, menurut responden terdapat 4 pihak, yaitu Dinas sebagai pemberi bantuan dan petani sebagai penerima bantuan, Penyuluh Pertanian sebagai pembina teknis dan penangkar benih sebagai penyedia benih padi unggul. Pada Bantuan Langsung Masyarakat metode transfer uang pada kelompok tani, saat pengadaan barang tidak melalui proses pelelangan, dimana kelompok tani dalam proses pengadaan barang langsung membeli pada toko atau kios sarana produksi dengan meminta nota/kwitansi pembelian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Proses pengadaan barang langsung pada penyedia barang tanpa dikenakan pajak dan keuntungan pemborong/rekanan. Dengan demikian seluruh anggaran bisa dibelanjakan barang sesuai kebutuhan. Tidak ada keterlibatan pihak ketiga/kontraktor dalam pengadaan barang Bantuan Langsung Masyarakat. Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh penerima bantuan dengan pengawasan langsung pemberi bantuan. Proses ini sesuai dengan teori Nugroho (2008) dimana kebijakan publik yang baik harus melibatkan publik dalam tahapan kegiatan (mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi hasil kegiatan), realistik, transparan, jelas tolok ukur keberhasilannya, jelas target atau sasarannya, jelas dasar hukumnya dan tidak bertentangan atau tumpang tindih antar kebijakan. Hal senada juga tidak sesuai dengan pendapat Wibawa (2012), bahwa norma mengelola urusan publik adalah

partisipasi, transparan, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengatakan bahwa dalam proses perencanaan kebutuhan benih padi pola BLM metode transfer uang dengan sistem partisipatif dan pengalaman nyata kelompok tani dan PPL. Pihak PPK/PPTK melalui Tim Teknis memberikan verifikasi Rencana Usaha Kelompok hasil keputusan musyawarah kelompok tani. Dengan pola ini akan terjadi kesesuaian antara kebutuhan kelompok tani dan benih padi yang akan diusahakan. Hal ini yang menunjukkan bantuan sosial pola BLM metode Transfer Uang dari sudut pandang keterlibatan pelaksana kegiatan menurut hasil wawancara dengan PPTK/PPK, PPL dan kelompok tani menjadi lebih efektif.

- c. Perbandingan Pelaksana Kegiatan Terlibat dalam Penyusunan kebutuhan Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual dan Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer uang.

Dari tiga responden yaitu SKPD, PPL dan Kelompok Tani dalam penyusunan kebutuhan bantuan benih padi pola BLBU metode kontraktual terdapat pihak yang paling dominan yaitu SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sedang pola BLM metode transfer uang terdapat 3 pihak yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan bantuan benih padi, yaitu SKPD, PPL dan kelompok tani. Untuk lebih jelasnya perbandingan kedua pola tersebut adalah sebagai berikut .

Tabel 13 Perbandingan Pelaksana Kegiatan yang Terlibat dalam Penyusunan kebutuhan Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual dan Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang

No	Metode Pengadaan	Pihak yang dominan terlibat Penyusunan Kebutuhan Bantuan benih padi			Rata-rata	%
		Dinas	PPL	Kelompok Tani		
1	Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual	√	-		1	33,3
	Jumlah	1	-	-	1	33,3
2	Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang	√	√	√	3	100
		1	1	1	3	100

2. Kesesuaian Kebutuhan

Kesesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan penerima bantuan sangat penting bagi efektivitas penyaluran bantuan benih padi kepada petani. Kesesuaian tersebut juga sangat mempengaruhi efektivitas pemanfaatan bantuan benih padi. Kesesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan penerima bantuan dalam penelitian ini dilihat dari keterlibatan penerima bantuan dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diterimanya. Akan sangat baik jika penerima bantuan yang melakukan penyusunan kebutuhan dan pengadaan barang, karena yang dapat

mengukur jenis dan jumlah kebutuhan adalah penerima bantuan. Meskipun tidak menafikan keterlibatan pemberi bantuan untuk mengarahkan pembelanjaan barang sesuai dengan tujuan pemberian bantuan.

Pengukuran keterlibatan penerima bantuan dilakukan dengan mengajukan 3 pertanyaan kepada responden, yaitu :

1. Apakah jenis barang yang diadakan sesuai kebutuhan penerima bantuan ?
2. Apakah barang yang akan dibelanjakan dapat direvisi?
3. Apakah penerima bantuan dapat memilih tempat pembelian barang yang lebih murah dari pada n harga yang tertera dalam rencana?

Pertanyaan tersebut diajukan kepada penyelenggara kegiatan (PPK dan PPTK), PPL, pelaksana penyaluran bantuan (kontraktor) dan penerima bantuan (Ketua Kelompok Tani) mengenai 2 pola penyaluran bantuan, yaitu Pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Metode kontraktual dan Pola Bantuang bLangsung Masyarakat (BLM) Metode Transfer Uang.

a. Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Metode Kontraktual

- Menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hasil wawancara dengan responden untuk mengetahui efektivitas kesesuaian kebutuhan diperoleh jawaban sesuai dengan Tabel berikut :

Tabel 14 Kesesuaian Kebutuhan Jenis Benih padi yang diterima oleh Kelompok Tani pada Pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Metode Kontraktual menurut PPTK

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden			Jumlah
		1	2	3	
1	PPTK 1	1	1	1	3
2	PPTK 2	1	1	1	3
3	PPTK 3	1	1	1	3
4	PPTK 4	1	2	1	4
5	PPTK 5	3	1	1	5
6	PPTK 6	1	1	1	3
7	PPTK 7	1	1	1	3
8	PPTK 8	1	1	1	3
9	PPTK 9	1	1	1	3
10	PPTK 10	1	1	1	3
11	PPTK 11	1	1	1	3
12	PPTK 12	1	1	1	3
Jumlah		14	13	12	39
Rata-rata		1,17	1,08	1,00	1,08
Persentase		8,50	4,00	0,00	4,00

PPTK pada umumnya merencanakan kebutuhan jenis benih padi yang diadakan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan petani secara umum dan belum bisa mengakomodasi kebutuhan benih padi secara per kelompok tani. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan benih pada tiap-tiap kelompok tani berbeda-beda, bahkan pada tingkat masing-masing anggota kelompok tani juga berbeda. Dalam pengadaan benih padi unggul melalui BLBU, proses pengadaan benihnya secara nasional ditangani oleh Direktorat Perbenihan, Kabupaten/kota hanya mengusulkan kebutuhan kelompok tani penerima benih yang sudah memuat jenis Varietas dan jumlahnya

disesuaikan dengan kepemilikan lahan per kelompok, namun dalam proses pendistribusian benih oleh pihak penyedia barang sering terjadi jenisnya sebagian besar kurang sesuai dengan yang diminta oleh kelompok tani/petani sehingga berdampak pada rasa kepuasan penerima bantuan terutama petani.

Dari hasil wawancara dengan Pelaksana Teknis Kegiatan penerima bantuan kurang terlibat dalam menentukan jenis dan jumlah bantuan pada metode kontraktual. Keterlibatan penerima bantuan pada metode kontraktual hanya mendapatkan nilai 1,08 atau 4% dalam penyaluran bantuan kepada petani. Hal ini menunjukkan Pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Metode kontraktual masih kurang transparansi dan kurang melibatkan penerima bantuan hal ini tidak sesuai dengan pendapat Widodo (2012), Kebijakan umumnya berkaitan dengan kearifan wisdom dalam menangani peristiwa berdasar rencana dan program tertentu yang disusun melalui proses pemikiran dan berdasar alasan, melibatkan berbagai pihak secara rasional, baik perorangan, keluarga, perusahaan, organisasi, gerakan politik maupun badan-badan pemerintah.

- Menurut Kontraktor

Hasil wawancara dengan Kontraktor untuk mengetahui efektivitas Kesesuaian Kebutuhan diperoleh jawaban sesuai dengan Tabel berikut :

Tabel 15 Kesesuaian Kebutuhan Jenis benih Padi yang diterima Kelompok Tani pada Pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Metode Kontraktual menurut Kontraktor

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden			Jumlah
		1	2	3	
1	K 1	1	1	1	3
2	K 2	1	1	1	3
3	K 3	1	1	1	3
4	K 4	1	1	1	3
5	K 5	1	1	1	3
6	K 6	1	1	1	3
7	K 7	1	1	1	3
8	K 8	1	1	1	3
9	K 9	1	1	1	3
10	K 10	1	1	1	3
11	K 11	1	1	1	3
12	K 12	1	1	1	3
13	K 13	1	1	1	3
14	K 14	1	1	1	3
15	K 15	1	1	1	3
16	K 16	1	1	1	3
Jumlah		16	16	16	48
Rata-rata		1	1	1	1
Persentase		0	0	0	0

Senada dengan jawaban PPTK, kontraktor juga berpendapat kelompok tani menerima bantuan benih padi kurang sesuai dengan jenis yang dibutuhkan pada pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) metode kontraktual. Menurut kontraktor benih padi yang diadakan disesuaikan dengan spesifikasi barang yang ditawarkan PPTK/PPK yang tercantum pada kontrak kerja, pada umumnya kontraktor/penyedia barang dalam mengadakan barang tidak melihat kebutuhan petani tetapi melihat barang yang ditawarkan oleh pelaksana

kegiatan. Spesifikasi barang pada umumnya tidak mensyaratkan jenis varietas secara khusus namun hanya mensyaratkan secara umum. Dengan melihat data hasil jawaban responden, keterlibatan petani pada metode kontraktual hanya mendapatkan nilai rata-rata 1 dengan persentase 0%. Artinya kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan yang langsung terjun di lapangan tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan kebutuhan benih padi pada pola BLBU metode kontraktual. Kelompok tani bersifat pasif hanya menunggu proses pendistribusian benih padi sesuai yang didata oleh PPTK/PPK.

- Menurut Ketua Kelompok Tani

Ketua Kelompok Tani sebagai penerima bantuan juga menganggap pendistribusian benih padi sebagian besar jenis varietasnya tidak sesuai dengan keinginan petani. Rata-rata responden hanya memberikan nilai 1 atau 0% pada Kesesuaian Kebutuhan petani dalam pendistribusian bantuan benih padi. Hal ini menandakan bahwa pada pola BLBU metode kontraktual, penerima bantuan adalah pihak yang pasif, menerima apa adanya. Adapun hasil wawancara dengan kelompok tani seperti pada Tabel berikut :

Tabel 16 Kesesuaian Kebutuhan Jenis benih Padi yang diterima Kelompok Tani pada Pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Metode Kontraktual menurut Kelompok Tani.

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden			Jumlah
		1	2	3	
1	KKT 1	1	1	1	3
2	KKT 2	1	1	1	3
3	KKT 3	1	1	1	3
4	KKT 4	1	1	1	3
5	KKT 5	1	1	1	3
6	KKT 6	1	1	1	3
7	KKT 7	1	1	1	3
8	KKT 8	1	1	1	3
9	KKT 9	1	1	1	3
10	KKT 10	1	1	1	3
11	KKT 11	1	1	1	3
12	KKT 12	1	1	1	3
13	KKT 13	1	1	1	3
14	KKT 14	1	1	1	3
15	KKT 15	1	1	1	3
16	KKT 16	1	1	1	3
17	KKT 17	1	1	1	3
18	KKT 18	1	1	1	3
19	KKT 19	1	1	1	3
20	KKT 20	1	1	1	3
Jumlah		20	20	20	60
Rata-rata		1	1	1	3
Persentase		0	0	0	0

Berdasarkan data pada tabel tersebut, kelompok tani hanya mempunyai kewenangan mengusulkan bantuan benih padi, namun dalam proses penentuan kebutuhan yang riil pada pola BLBU metode kontraktual, usulan petani hanya sebagai bahan pertimbangan. Sehingga kesesuaian benih yang diminati petani cenderung tidak sesuai.

- Rekapitulasi rata-rata

Secara umum keterlibatan petani penerima bantuan pada metode kontraktual sangat kecil, yaitu 1,03 atau 1,5%. Dengan kecilnya keterlibatan penerima bantuan, dapat dikatakan kesesuaian kebutuhan dengan bantuan yang diterimanya juga sangat kecil, karena penerima bantuan tidak mengetahui jenis dan jumlah bantuan yang akan diterimanya. Hal ini bertolak belakang dengan Wibawa (2012), hampir sepenuhnya penerima bantuan hanya menjadi pihak pelengkap dalam pengadaan barang dan jasa metode kontraktual.

Tabel 17 Rekapitulasi Rata-rata Kesesuaian Kebutuhan Bantuan Benih Padi pada Pola BLBU Metode Kontraktual menurut PPTK, Kontraktor dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Skor Jawaban Responden			Jumlah
		1	2	3	
1	PPTK	1,17	1,08	1,00	1,08
2	Kontraktor	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Ketua Kelompok Tani	1,00	1,00	1,00	1,00
Jumlah		3,17	3,08	1,00	3,08
Rata-rata		1,06	1,03	1,00	1,03
Persentase		3,00	1,50	0	1,50

b. Bantuan Langsung Masyarakat

Pada metode Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang, responden diberikan pertanyaan yang sama dengan metode kontraktual untuk mengukur kesesuaian bantuan dengan melihat sejauh mana keterlibatan penerima bantuan dalam pengadaan barang dan jasa.

Pertanyaan diberikan kepada penyelenggara kegiatan dan petani penerima bantuan.

- Menurut PPK

Pada metode Bantuan Langsung Masyarakat, keterlibatan penerima bantuan dalam menentukan bantuan yang akan diterimanya sangat tinggi. Menurut PPK keterlibatan petani tersebut rata-rata mendapatkan nilai 2,87 atau 93,5%. Tidak ada PPK yang menjawab tidak pada semua pertanyaan yang diajukan untuk melihat keterlibatan petani dalam menentukan jumlah dan jenis barang yang akan diterimanya.

Tabel 18 Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Metode Bantuan Sosial Pertanian menurut PPK

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden			Jumlah
		1	2	3	
1	PPK 1	3	2	3	8
2	PPK 2	3	2	3	8
3	PPK 3	3	3	3	9
4	PPK 4	3	3	3	9
5	PPK 5	3	3	3	9
Jumlah		15	13	15	43
Rata-rata		3	2,6	3	2,87
Persentase		100	80	100	93,5

- Menurut Kelompok Tani

Hasil wawancara dengan kelompok tani sebagai responden untuk mengetahui efektivitas Kesesuaian Kebutuhan bantuan benih padi pada pola BLM metode transfer uang tertera pada Tabel berikut .

Tabel 19 Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Metode Bantuan Langsung Masyarakat menurut Petani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden			Jumlah
		1	2	3	
1	KKT 1	2	2	2	6
2	KKT 2	3	3	3	9
3	KKT 3	3	3	3	9
4	KKT 4	3	3	3	9
5	KKT 5	2	3	3	8
6	KKT 6	3	3	3	9
7	KKT 7	3	3	3	9
8	KKT 8	3	3	3	9
9	KKT 9	3	3	3	9
10	KKT 10	3	3	3	9
11	KKT 11	3	3	3	9
12	KKT 12	3	2	3	8
13	KKT 13	3	3	3	9
14	KKT 14	3	3	3	9
15	KKT 15	3	3	3	9
16	KKT 16	3	3	3	9
17	KKT 17	3	3	3	9
18	KKT 18	3	3	3	9
19	KKT 19	3	3	3	9
20	KKT 20	3	3	3	9
Jumlah		58	58	59	175
Rata-rata		2,90	2,90	2,95	2,92
Persentase		95,00	95,00	97,50	96,00

Dengan memperhatikan data pada Tabel tersebut peranan kelompok tani dalam menyusun kebutuhan bantuan benih padi cukup besar. Keterlibatan petani penerima bantuan pada metode Bantuan Langsung Masyarakat yang tinggi juga diakui oleh responden petani sendiri. Hampir seluruh responden petani setuju, terhadap semua pertanyaan mengenai keterlibatannya dalam menentukan jenis dan

jumlah barang yang akan diterima. Nilai keterlibatan ini mencapai rata-rata 2,92 atau 96%. Meskipun jawaban yang diberikan tidak mutlak 100%, tetapi keterlibatannya masih sangat tinggi. Jawaban dengan nilai 2 (kadang-kadang) muncul, karena dalam beberapa kasus ternyata keterlibatan PPL dalam menentukan jenis, di mana dan kapan barang dibeli sangat tinggi.

- Rekapitulasi Keterlibatan Petani Penerima Bantuan Pada Metode Bantuan Langsung Masyarakat

Keterlibatan petani penerima bantuan dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang diterima pada metode Bantuan Langsung Masyarakat sangat besar. Menurut PPK dan petani responden, keterlibatan tersebut rata-rata mencapai nilai 2,89 atau 94,5%. Tingginya keterlibatan petani tersebut akan mempengaruhi kesesuaian kebutuhan petani dengan bantuan yang diterimanya.

Tabel 20 Rekapitulasi Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Benih padi yang diterimanya pada Metode BLM menurut responden sbb :

No	Responden	Skor Jawaban Responden			Jumlah
		1	2	3	
1	PPK	2,90	2,90	2,95	2,92
2	Petani	3,00	2,60	3,00	2,87
Jumlah		5,90	5,50	5,95	5,75
Rata-rata		2,95	2,75	2,98	2,89
Persentase		97,5	87,5	99,00	94,5

c. **Perbandingan Keterlibatan Petani Penerima Bantuan pada Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual dan Bantuan Langsung Masyarakat**

Jika dibandingkan keterlibatan petani dalam menentukan jenis dan jumlah barang, maka terdapat perbedaan antara Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual dengan Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang. Keterlibatan petani pada metode Bantuan Langsung Masyarakat sangat tinggi, sedangkan pada Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual sangat rendah. Perbedaan ini akhirnya akan mempengaruhi kesesuaian antara jenis dan jumlah barang yang diterima sebagai bantuan dengan kebutuhan petani.

Tabel 21 Perbandingan Rata-rata Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Metode Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

No	Metode Pengadaan	Skor Jawaban Responden			Rata-rata	%
		1	2	3		
1	Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual	1,06	1,03	1,00	1,03	34,3
2	Bantuan Langsung Masyarakat metode Transfer Uang	2,95	2,75	2,98	2,89	96,3

3. **Fleksibilitas Waktu**

Fleksibilitas waktu adalah kelenturan waktu penyaluran bantuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan. Fleksibilitas waktu penyaluran bantuan sangat penting, terutama untuk bantuan yang terkait dengan musim tanam, iklim atau bahan yang memiliki masa kadaluarsa

pendek. Semakin tinggi fleksibilitas waktu pengadaan barang untuk disesuaikan dengan kapan penerima bantuan membutuhkannya, maka bantuan yang diberikan akan lebih efektif.

Pengukuran fleksibilitas waktu penyaluran bantuan dilakukan dengan mengajukan 2 pertanyaan kepada responden, yaitu :

1. Apakah penerima bantuan dapat mengatur waktu penerimaan bantuan?
2. Apakah penerima bantuan dapat menerima bantuan saat dibutuhkan?

Pertanyaan tersebut diajukan kepada penyelenggara kegiatan (PPK dan PPTK) dan penerima bantuan (Ketua Kelompok Tani) mengenai 2 metode penyaluran bantuan, yaitu Bantuan Langsung Benih Unggul Metode kontraktual dan Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang.

a. Pola Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual

- Menurut PPTK

PPTK pada umumnya menganggap kecil kemungkinan penerima bantuan dapat mengatur waktu penerimaan bantuan pada Pola Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual. Fleksibilitas waktu penerimaan bantuan pada metode kontraktual rata-rata hanya mendapatkan nilai 1,25 atau 12,5%.

Tabel 22 Fleksibilitas Waktu Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual menurut PPTK

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden		Jumlah
		1	2	
1	PPTK 1	3	1	4
2	PPTK 2	1	1	2
3	PPTK 3	1	1	2
4	PPTK 4	2	1	3
5	PPTK 5	1	1	2
6	PPTK 6	1	1	2
7	PPTK 7	1	1	2
8	PPTK 8	2	1	3
9	PPTK 9	1	1	2
10	PPTK 10	2	2	4
11	PPTK 11	1	1	2
12	PPTK 12	1	1	2
Jumlah		17	13	30
Rata-rata		1,42	1,08	1,25
Persentase		21,00	4,00	12,50

- Menurut Petani

Ketua Kelompok Tani penerima bantuan juga menganggap pada Pola Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual, waktu penyaluran bantuan tidak fleksibel. Rata-rata responden hanya memberikan nilai 1,2 atau 10% pada fleksibilitas waktu dalam penyaluran bantuan. Hal ini menandakan bahwa pada metode kontraktual, sangat kaku. Sehingga menurut Petani Metode Kontraktual dianggap tidak efektif karena sering terjadi penyaluran bantuan tidak sesuai dengan masa tanam dan iklim. Hasil wawancara dengan responden dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 23 Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul pada Metode Kontraktual menurut Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden		Jumlah
		1	2	
1	KKT 1	1	2	3
2	KKT 2	1	1	2
3	KKT 3	1	2	3
4	KKT 4	2	1	3
5	KKT 5	1	2	3
6	KKT 6	1	1	2
7	KKT 7	1	1	2
8	KKT 8	1	1	2
9	KKT 9	1	1	2
10	KKT 10	1	1	2
11	KKT 11	1	1	2
12	KKT 12	1	1	2
13	KKT 13	1	2	3
14	KKT 14	1	1	2
15	KKT 15	1	1	2
16	KKT 16	2	2	4
17	KKT 17	1	1	2
18	KKT 18	1	1	2
19	KKT 19	1	2	3
20	KKT 20	1	1	3
Jumlah		22	26	48
Rata-rata		1,10	1,30	1,2
Persentase		5,00	15,00	10,00

- Rekapitulasi rata-rata

Secara umum fleksibilitas waktu penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul pada metode kontraktual sangat kecil, yaitu rata-rata 1,23 atau 11,5%. Hal ini menjadikan efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul menggunakan metode kontraktual sering kali tidak berkorelasi dengan kebutuhan pengaturan waktu petani.

Tabel 24 Rekapitulasi Rata-rata Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul pada Metode Kontraktual menurut PPTK/PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Skor Jawaban Responden		Jumlah
		1	2	
1	PPTK/PPK	1,08	1,42	2,50
2	Ketua Kelompok Tani	1,10	1,30	2,40
Jumlah		2,18	2,72	4,90
Rata-rata		1,09	1,36	1,23
Persentase		4,50	13,00	11,50

b. Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang

Pada Pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang, responden diberikan pertanyaan yang sama dengan Pola Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual untuk mengukur fleksibilitas waktu penyaluran bantuan. Pertanyaan diberikan kepada penyelenggara kegiatan dan petani penerima bantuan.

- Menurut PPK/PPTK

Menurut PPK/PPTK Pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang, memberikan fleksibilitas waktu penyaluran bantuan benih padi sangat elastis artinya waktu pendistribusian benih padi dapat disesuaikan dengan kondisi dilapangan termasuk keadaan iklim. Memperhatikan hasil wawancara dengan PPK/PPTK skor sangat tinggi dengan nilai 2,9 atau 95%. Artinya hampir semua PPK/PPTK setuju bahwa pola BLM metode transfer uang sangat

fleksibel dalam menentukan kebutuhan benih maupun waktu pendistribusian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut .

Tabel 25 Fleksibilitas Waktu Penyaluran Pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang menurut PPK

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden		Jumlah
		1	2	
1	PPK 1	2	3	5
2	PPK 2	3	3	6
3	PPK 3	3	3	6
4	PPK 4	3	3	6
5	PPK 5	3	3	6
Jumlah		14	15	29
Rata-rata		2,80	3,00	2,90
Persentase		90,00	100,00	95,00

- Menurut Petani

Hasil wawancara dengan kelompok tani tentang efektivitas fleksibilitas waktu penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat pada metode Transfer Uang dapat dilihat pada Tabel 35.

Fleksibilitas waktu penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat pada metode Transfer Uang yang tinggi diakui oleh responden kelompok tani. Hampir seluruh responden menyatakan setuju, terhadap semua pertanyaan mengenai keterlibatannya dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diterima. Nilai keterlibatan ini mencapai 60 atau 100% , hal ini sesuai dengan pendapat Wibawa (2012), bahwa kebijakan publik harus transparan

dan melibatkan berbagai komponen. Hasil wawancara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 26 Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat pada Metode Transfer Uang menurut Petani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden		Jumlah
		1	2	
1	KKT 1	3	3	6
2	KKT 2	3	3	6
3	KKT 3	3	3	6
4	KKT 4	3	3	6
5	KKT 5	3	3	6
6	KKT 6	3	3	6
7	KKT 7	3	3	6
8	KKT 8	3	3	6
9	KKT 9	3	3	6
10	KKT 10	3	3	6
11	KKT 11	3	3	6
12	KKT 12	3	3	6
13	KKT 13	3	3	6
14	KKT 14	3	3	6
15	KKT 15	3	3	6
16	KKT 16	3	3	6
17	KKT 17	3	3	6
18	KKT 18	3	3	6
19	KKT 19	3	3	6
20	KKT 20	3	3	6
Jumlah		60	60	120
Rata-rata		3	3	3
Persentase		100	100	100

- Rekapitulasi Fleksibilitas Waktu Penerimaan Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang

Fleksibilitas waktu penerimaan Bantuan Langsung Masyarakat pada metode Transfer Uang sangat besar. Menurut PPK dan petani responden, keterlibatan tersebut rata-rata mencapai nilai 2,95 atau

97,5%. Tingginya fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi efektivitas bantuan yang diterimanya.

Tabel 27 Rekapitulasi Rata-rata Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat pada Metode Transfer Uang menurut PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Skor Jawaban Responden		Jumlah
		1	2	
1	PPK	2,8	3,0	5,8
2	Petani	3,0	3,0	6,0
Jumlah		5,80	6,00	11,80
Rata-rata		2,9	3,00	2,95
Persentase		95,00	100,00	97,50

- c. Perbandingan Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual dan Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang

Jika dibandingkan fleksibilitas waktu penyaluran bantuan, maka terdapat perbedaan antara Pola Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual dengan Bantuan Langsung Masyarakat metode Transfer Uang. Fleksibilitas waktu penyaluran bantuan pada metode Pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang sangat tinggi, sedangkan pada Bantuan Langsung Benih Unggul Metode kontraktual sangat rendah.

Tabel 28 Perbandingan Rata-rata Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual dan Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang

No	Metode Pengadaan	Skor Jawaban Responden		Rata-Rata	%
		1	2		
1	Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual	1,09	1,36	1,23	41,00
2	Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang	2,90	3,00	2,95	98,33

4. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah ketepatan waktu penyaluran bantuan untuk disesuaikan dengan musim tanam dan jadwal tanam. Ketepatan waktu penyaluran bantuan sangat penting, terutama untuk bantuan yang terkait dengan musim tanam, iklim atau bahan yang memiliki masa kadaluarsa pendek. Semakin tepat waktu pengadaan barang untuk disesuaikan dengan kapan penerima bantuan membutuhkannya, maka bantuan yang diberikan akan lebih efektif.

Pengukuran Ketepatan waktu penyaluran bantuan dilakukan dengan mengajukan 2 pertanyaan kepada responden, yaitu :

1. Apakah penyaluran barang bantuan sesuai dengan musim tanam?
2. Apakah penyaluran barang bantuan sesuai dengan jadwal tanam?

Pertanyaan tersebut ditujukan kepada penyelenggara kegiatan (PPK dan PPTK) dan penerima bantuan (Ketua Kelompok Tani) mengenai 2 metode

penyaluran bantuan, yaitu Bantuan Langsung Benih Unggul Metode kontraktual dan Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang.

a. Pola Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual

- Menurut PPTK

PPTK pada umumnya menganggap kecil kemungkinan penerima bantuan dapat mengatur ketepatan waktu penerimaan bantuan pada Pola Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual. Ketepatan Waktu waktu penerimaan bantuan pada metode kontraktual rata-rata hanya mendapatkan nilai rata-rata 1,33 atau 44,44%.

Tabel 29 Ketepatan Waktu Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual menurut PPTK

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden		Jumlah
		1	2	
1	PPTK 1	2	1	3
2	PPTK 2	1	1	2
3	PPTK 3	2	2	4
4	PPTK 4	1	1	2
5	PPTK 5	2	1	3
6	PPTK 6	1	1	2
7	PPTK 7	1	1	2
8	PPTK 8	2	1	3
9	PPTK 9	2	1	3
10	PPTK 10	2	2	4
11	PPTK 11	1	1	2
12	PPTK 12	1	1	2
Jumlah		18	14	32
Rata-rata		1,50	1,16	1,33
Persentase		50,00	38,88	44,44

- Menurut Kelompok Tani

Ketua Kelompok Tani penerima bantuan juga menganggap pada Pola Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual, waktu penyaluran bantuan tidak sesuai dengan musim tanam dan jadwal tanam. Rata-rata responden hanya memberikan nilai 1,2 atau 10% pada ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan. Hal ini menandakan bahwa penyaluran bantuan pola Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual, tidak tepat waktu. Sehingga menurut Petani Metode Kontraktual dianggap tidak efektif karena sering terjadi penyaluran bantuan tidak sesuai dengan musim tanam dan jadwal tanam.

Tabel 30 Ketepatan Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual menurut Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden		Jumlah
		1	2	
1	KKT 1	1	2	3
2	KKT 2	1	1	2
3	KKT 3	1	2	3
4	KKT 4	2	1	3
5	KKT 5	1	2	3
6	KKT 6	1	1	2
7	KKT 7	1	1	2
8	KKT 8	1	1	2
9	KKT 9	1	1	2
10	KKT 10	1	1	2
11	KKT 11	1	1	2
12	KKT 12	1	1	2
13	KKT 13	1	2	3
14	KKT 14	1	1	2
15	KKT 15	1	1	2
16	KKT 16	2	2	4
17	KKT 17	1	1	2
18	KKT 18	1	1	2
19	KKT 19	1	2	3
20	KKT 20	1	1	3
Jumlah		22	26	48
Rata-rata		1,10	1,30	1,2
Persentase		5,00	15,00	10,00

- Rekapitulasi rata-rata

Secara umum Ketepatan Waktu penyaluran Pola Bantuan Langsung Benih Unggul dengan metode kontraktual sangat kecil, yaitu rata-rata 1,23 atau 11,25%. Hal ini menjadikan efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul menggunakan metode kontraktual sering kali tidak sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan oleh petani.

Tabel 31 Rekapitulasi Rata-rata Ketepatan Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul dengan Metode Kontraktual menurut PPTK/PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Skor Jawaban Responden		Jumlah
		1	2	
1	PPTK/PPK	1,08	1,42	2,50
2	Ketua Kelompok Tani	1,10	1,30	2,40
Jumlah		2,18	2,72	4,90
Rata-rata		1,09	1,36	1,23
Persentase		4,50	18,00	11,25

b. Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang

Pada Pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang, responden diberikan pertanyaan yang sama dengan Pola Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual untuk mengukur ketepatan waktu penyaluran bantuan. Pertanyaan diberikan kepada penyelenggara kegiatan dan petani penerima bantuan.

- Menurut PPK

Menurut PPK Pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang, menunjukkan ketepatan waktu penyaluran bantuan sangat tinggi dengan nilai 2,9 atau 95%.

Tabel 32 Ketepatan Waktu Penyaluran Pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang menurut PPK

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden		Jumlah
		1	2	
1	PPK 1	2	3	5
2	PPK 2	3	3	6
3	PPK 3	3	3	6
4	PPK 4	3	3	6
5	PPK 5	3	3	6
Jumlah		14	15	29
Rata-rata		2,80	3,00	2,90
Persentase		90,00	100,00	95,00

- Menurut Petani

Ketepatan waktu penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat pada Metode Transfer Uang yang tinggi juga diakui oleh responden petani. Hampir seluruh responden petani menyatakan ya, terhadap semua pertanyaan mengenai ketepatan waktu dalam menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat dengan metode Transfer uang sesuai dengan musim tanam dan jadwal tanam. Nilai efektivitas ketepatan waktu mencapai 3 atau 100%.

Tabel 33 Ketepatan Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat pada Metode Transfer Uang menurut Petani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden		Jumlah
		1	2	
1	KKT 1	3	3	6
2	KKT 2	3	3	6
3	KKT 3	3	3	6
4	KKT 4	3	3	6
5	KKT 5	3	3	6
6	KKT 6	3	3	6
7	KKT 7	3	3	6
8	KKT 8	3	3	6
9	KKT 9	3	3	6
10	KKT 10	3	3	6
11	KKT 11	3	3	6
12	KKT 12	3	3	6
13	KKT 13	3	3	6
14	KKT 14	3	3	6
15	KKT 15	3	3	6
16	KKT 16	3	3	6
17	KKT 17	3	3	6
18	KKT 18	3	3	6
19	KKT 19	3	3	6
20	KKT 20	3	3	6
Jumlah		60	60	120
Rata-rata		3	3	3
Persentase		100	100	100

- Rekapitulasi Ketepatan Waktu Penerimaan Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang

Ketepatan waktu penerimaan Bantuan Langsung Masyarakat pada metode Transfer Uang sangat besar. Menurut PPK dan petani responden, keterlibatan tersebut rata-rata mencapai nilai 2,95 atau 97,5%. Tingginya Ketepatan Waktu tersebut akan mempengaruhi efektivitas manfaat bantuan yang diterimanya.

Tabel 34 Rekapitulasi Rata-rata Ketepatan Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat pada Metode Transfer Uang menurut PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Skor Jawaban Responden		Jumlah
		1	2	
1	PPK	2,8	3,0	5,8
2	Petani	3,0	3,0	6,0
Jumlah		5,80	6,00	11,80
Rata-rata		2,9	3,00	2,95
Persentase		95,00	100,00	97,50

c. Perbandingan Ketepatan Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual dan Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang

Jika membandingkan ketepatan waktu penyaluran bantuan, maka terdapat perbedaan antara Pola Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual dengan Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang. Ketepatan waktu penyaluran bantuan pada metode Pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang sangat tinggi, sedangkan pada Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual sangat rendah.

Tabel 35 Perbandingan Rata-rata Ketepatan Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual dan Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang

No	Metode Pengadaan	Skor Jawaban Responden		Rata-rata	%
		1	2		
1	Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual	1,09	1,36	1,23	41,00
2	Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang	2,90	3,00	2,95	98,33

5 Perangkat pengawasan

Perangkat pengawasan adalah untuk menilai seberapa memadai perangkat yang digunakan untuk mengawasi mekanisme pemanfaatan anggaran dari segi aturan, teknis dan administrasi penyaluran. Penilaian perangkat pengawasan dalam efektivitas bantuan benih padi adalah untuk menilai efektivitas penyaluran dari sisi kebijakan, terlepas dari kepentingan penyelenggara kegiatan dan penerima bantuan. Jika perangkat aturan makin baik, maka pemanfaatan bantuan benih padi akan semakin efektif, karena dengan pengawasan yang baik akan dapat meningkatkan ketepatan bantuan yang sesuai kebutuhan.

Penilaian perangkat pengawasan dilakukan menggunakan skala dari 1 – 10 terhadap perangkat aturan, teknis pelaksanaan dan administrasi penyelenggaraan penyaluran bantuan. Makin tinggi nilai yang diberikan responden, makin efektif perangkat pengawasan menurut persepsi responden.

a) Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)

(1) Menurut PPTK

Hasil wawancara dengan PPTK pada umumnya berpendapat bahwa perangkat pengawasan proses pengadaan benih padi pola BLBU metode kontraktual masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai pendapat responden dengan rata-rata 7,8 dalam skala 1 – 10 atau 78 % responden tidak memberikan nilai yang maksimal, mereka berpendapat bahwa perangkat pengawasan metode

kontraktual masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Hasil wawancara dengan responden tingkat efektifitas perangkat pengawasan pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) metode kontraktual sebagaimana tertera pada Tabel berikut.

Tabel 36 Perangkat Pengawasan pada Metode Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Menurut PPTK

No	Kode Responden	Skore Jawaban Responden			Jumlah
		Aturan	Teknis	Administrasi	
1	PPTK 1	9	8	8	26
2	PPTK 2	8	8	7	22
3	PPTK 3	9	7	7	24
4	PPKT 4	8	8	8	21
5	PPK T5	9	6	7	20
Jumlah		43	37	37	117
Rata-rata		8,6	7,4	7,4	7,80
Persentase		86	74	74	78,0

Sumber : Data hasil penelitian yang telah diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa skor nilai tingkat efektifitas perangkat pengawasan pengadaan benih padi pola BLBU mencapai 78,0%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat pengawasan dari segi aturan, teknis pelaksanaan dan administrasi penyelenggaraan pada pola BLBU metode kontraktual masih perlu disempurnakan, menurut persepsi penyelenggara kegiatan (PPTK). Tingkat efektifitas perangkat pengawasan pola BLBU dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan pelaksana pengawasan, meningkatkan frekuensi pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Selain itu jangkauan pelaksanaan pengawasan perlu ditingkatkan. Proses Pengawasan yang telah

dilaksanakan sebatas pada ketepatan waktu pelaksanaan, kesesuaian jumlah dan mutu barang yang disesuaikan dengan spesifikasi barang dalam kontrak kerja serta sebatas barang tersebut sampai pada sasaran pengguna barang, tidak sampai dengan pemanfaatan barang yang dibantukan pada sasaran.

(2) Menurut Kontraktor

Tingkat efektifitas perangkat pengawasan pelaksanaan bantuan benih padi melalui Pola BLBU metode kontraktual, kontraktor berpendapat bahwa perangkat pengawasan pengadaan benih padi metode kontraktual masih belum sempurna. Hasil nilai analisis rata-rata 8.0 dengan persentase 80,0%. Menurut kontraktor persentase nilai efektifitas perangkat pengawasan pola BLBU metode kontraktual belum sampai pada tingkat pemanfaatan bantuan sehingga ada kecenderungan sebagian bantuan tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya karena proses pengawasan hanya sebatas pada mutu barang, jenis barang, jumlah barang dan sasaran bantuan sesuai dengan spesifikasi barang bantuan sesuai kontrak, belum mengarah pada azas manfaat bantuan tersebut. Secara rinci skore perangkat pengawasan Metode BLBU pola kontraktual menurut kontraktor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37 Perangkat Pengawasan pada Metode Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Menurut Kontraktor

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden			Jumlah
		Aturan	Teknis	Administrasi	
1	K 1	9	8	8	26
2	K 2	8	9	7	22
3	K 3	9	8	7	24
4	K 4	8	8	8	21
5	K 5	9	7	7	20
Jumlah		43	40	37	120
Rata-rata		8,6	8,0	7,4	8,0
Persentase		86	80	74	80

Sumber : Data hasil penelitian yang telah diolah

Dilihat dari hasil analisis wawancara dengan responden, tingkat efektivitas perangkat pengawas pola BLBU metode kontraktual nilai 80,0% hal ini menunjukkan bahwa perangkat pengawasan sudah cukup baik. Apresiasi paling tinggi diberikan terhadap penerapan aturan pelaksanaan 86,0%, meskipun dari pendapat responden tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan indikator teknis (80,0%) dan administrasi (74,0%). Untuk mengurangi tingkat penyimpangan teknis, jika dilihat dari data tersebut tingkat efektivitas masih bisa ditingkatkan baik melalui penyempurnaan teknis pelaksanaan, meningkatkan frekuensi pengawasan maupun meningkatkan kapasitas petugas pengawasan dengan memberikan kesempatan berlatih di luar daerah sehingga bisa mendapatkan ilmu tambahan dari daerah lain. Dalam proses penunjukan anggota Pengawas belum berdasarkan pada kapasitas personil.

(3) Menurut Petani

Menurut petani sebagai penerima bantuan benih padi berpendapat bahwa perangkat pengawasan penyaluran bantuan sosial benih padi pola BLBU metode kontraktual sudah sangat memadai.

Rata-rata responden memberikan nilai 7,88 atau 78,80% pada perangkat pengawasan dalam penyaluran bantuan.

Tabel 38 Perangkat Pengawasan pada Metode Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) menurut Ketua Kelompok Tani

No	Kode Responden	Skore Jawaban Responden			Jumlah
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	KKT 1	9	6	8	25
2	KKT 2	7	6	8	23
3	KKT 3	9	7	9	27
4	KKT 4	8	7	8	25
5	KKT 5	9	6	9	27
6	KKT 6	8	6	9	25
7	KKT 7	9	6	9	26
8	KKT 8	9	7	9	27
9	KKT 9	9	7	9	27
10	KKT 10	9	7	9	27
11	KKT 11	9	6	8	26
12	KKT 12	9	7	9	27
13	KKT 13	9	7	8	26
14	KKT 14	7	7	8	24
15	KKT 15	8	7	8	24
16	KKT 16	8	7	8	25
17	KKT 17	8	6	8	25
18	KKT 18	9	7	9	27
19	KKT 19	8	7	8	25
20	KKT 20	9	7	9	27
Jumlah		170	133	170	473
Rata-rata		8,50	6,65	8,50	7,88
Persentase		85,00	66,50	85,00	78,80

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Dilihat dari hasil analisis wawancara dengan responden tingkat efektivitas perangkat pengawas pola BLBU metode kontraktual rata-rata nilai 78,80%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat pengawasan masih perlu dikoreksi. Apresiasi paling tinggi diberikan terhadap penerapan aturan pelaksanaan 85,0% dan penerapan administrasi (85,00%) dan kelemahan yang harus diperbaiki adalah

Teknis pengawasan, menurut responden Kelompok Tani bahwa pengawasan dalam Metode BLBU hanya sebatas pada bantuan tersebut diterima oleh petani yang menjadi sasaran belum sampai pada tingkat pemanfaatan bantuan. Jika dilihat dari data tersebut tingkat efektivitas masih bisa ditingkatkan baik melalui penyempurnaan aturan, perbaikan administrasi dan teknis pengawasan atau dengan meningkatkan frekuensi pengawasan maupun meningkatkan kapasitas petugas pengawasan dengan memberikan kesempatan berlatih sehingga bisa mendapatkan ilmu tambahan.

(4) Rekapitulasi rata-rata perangkat pengawasan pada pola BLBU metode kontraktual

Rekapitulasi hasil analisis Perangkat pengawasan pola Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual masih kurang lengkap menurut semua responden, yaitu rata-rata 7,89 dalam skala 1 – 10 atau 78,90%. Sesuai dengan hasil pendapat responden mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan pada pola BLBU Metode kontraktual tidak pernah melihat bahwa bantuan yang telah disalurkan dimanfaatkan atau tidak oleh penerima bantuan, setelah bantuan diterima oleh penerima bantuan dianggap realisasi pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100 %, hasil rekapitulasi pelaksanaan penelitian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 39 Rekapitulasi Nilai Rata-rata Perangkat Pengawasan pola BLBU Metode Kontraktual Menurut PPTK, Kontraktor dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Skore Jawaban Responden			Rata-rata
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	PPTK	8,60	7,40	7,40	7,80
2	Kontraktor	8,60	8,00	7,40	8,00
3	Ketua Kelompok Tani	8,50	6,65	8,50	7,88
	Jumlah	25,70	22,05	23,50	25,93
	Rata-rata	8,57	7,35	7,76	7,89
	Persentase	85,70	73,50	77,66	78,90

Sumber : Data hasil penelitian

Data tersebut menunjukkan bahwa Perpres 54 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara kontraktual adalah regulasi yang sudah baik. Namun menurut responden, perangkat pengawasan dari segi administrasi penyelenggaraan (77,66%) penerapan aturan (85,70%) atau teknis pelaksanaan (73,50%) masih belum menunjukkan kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena mayoritas responden masih kurang menguasai proses administrasi, dianggap administrasi merupakan hal yang sulit dan berbelit-belit. Pada umumnya responden mudah memahami aturan. Demikian juga pada penerapan teknis pelaksanaan pengawasan masih menunjukkan belum sempurna. Pada proses pengawasan BLBU secara teknis pelaksanaannya masih belum tuntas, di mana pelaksanaan pengawasan masih sebatas pada pengawasan waktu pelaksanaan, jumlah dan mutu barang/jasa dan sasaran bantuan, belum mengarah pada manfaat bantuan yang disalurkan. Jadi dalam proses pengadaan barang yang

dibantukan pada kelompok tani melalui BLBU belum menunjukkan pelayan publik yang tepat sasaran, bahkan dengan pola tersebut justru menimbulkan penyimpangan yang tidak akan bisa mencapai tujuan akhirnya yaitu dengan pelayanan yang benar akan bisa meningkatkan produksi pertanian, khususnya beras.

b) Bantuan Langsung Masyarakat

Pada proses perangkat pengawasan bantuan benih padi yang pengadaannya melalui pola BLM metode transter uang tidak jauh berbeda dengan metode kontraktual, responden diberikan pertanyaan yang sama untuk mengukur seberapa memadai perangkat pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pada Bantuan Sosial Pertanian. Pertanyaan diberikan kepada penyelenggara kegiatan dan petani penerima bantuan.

(1) Menurut PPK

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen perangkat pengawasan pada metode Bantuan Langsung masyarakat (BLM) cukup memadai. Pengawasan Pengadaan barang dan Jasa dilakukan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dan dipercaya oleh kepala SKPD dan telah mempunyai kecakapan yang cukup dengan diterbitkannya Surat Keputusan pembentukan Tim teknis. Tim Teknis bertugas memverifikasi proses penyaluran bantuan sejak verifikasi proposal kelompok tani, melakukan CP/CL bimbingan penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disesuaikan dengan kebutuhan riil kelompok tani yang

disesuaikan dengan jadwal dan musim tanam, pendampingan pembelian barang yang disesuaikan spesifikasi dalam syarat teknis dalam Petunjuk Teknis hingga realisasi pemanfaatan bantuan. Secara umum pelaksanaan pengawasan bantuan benih padi melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat metode transfer uang mendapat pengawasan yang ketat oleh Tim Teknis, tidak sekedar bantuan tersebut diterima oleh sasaran namun hingga bermanfaat untuk mensukseskan program kegiatan. Berbeda dengan Pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dalam proses pengawasan penyaluran dan pengadaan benih diawasi oleh tim pemeriksa barang yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab kepada pengguna barang hanya sebatas sampai barang tersebut lengkap jumlah, tepat waktu, tepat jenisnya dan tepat sasaran yang disesuaikan dengan spesifikasi dalam syarat umum dan syarat kusus dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh Pelaksana teknis Kegiatan dengan Penyedia Barang Pemenang lelang. Dalam proses pengawasan tidak dilakukan pendampingan dan pengawasan pemanfaatan bantuan. Hasil penelitian Pengawasan oleh Tim Teknis terhadap pelaksanaan Pola BLBU metode kontraktual setelah dilakukan wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 40 Perangkat Pengawasan pada Metode Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) menurut PPK

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden			Jumlah
		Aturan	Teknis	Administrasi	
1	PPK 1	9	9	9	26
2	PPK 2	7	9	8	22
3	PPK 3	10	9	8	24
4	PPK 4	7	9	9	21
5	PPK 5	9	9	8	20
Jumlah		43	45	42	130
Rata-rata		8,6	9,0	8,4	8,6
Persentase		86	90	84	86

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Hasil analisis perangkat pengawasan bantuan benih padi melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat metode transfer uang yang dilakukan oleh Tim Teknis menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi. PPK berpendapat bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis sudah cukup tuntas di mana dalam pelaksanaannya dimulai dari proses administrasi verifikasi proposal kelompok tani, pendampingan pengadaan barang, pendampingan pemanfaatan bantuan hingga pengawalan teknologi dan pelaporan. secara umum menurut Pejabat Pembuat Komitmen rata-rata tingkat efektivitas pengawasan 86 % dan lebih baik bila dibandingkan dengan metode kontraktual. Pijakan pertama dalam proses pengawasan bantuan benih padi melalui Pola BLM adalah Pedoman Umum yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, Petunjuk Teknis yang disusun oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Petunjuk Pelaksanaan yang disusun oleh Dinas Pertanian kabupaten. Dalam Pedum, Juknis dan Juklak mengkomodir aturan

pengawasan, administrasi kegiatan dan teknis pelaksanaan kegiatan sehingga dalam proses pengawasan telah memiliki panduan yang jelas. Dari hasil Penelitian menurut PPK menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengawasan dilihat dari penegakkan aturan tingkat efektivitasnya 86 %, teknis pelaksanaan 90 %, sedang administrasi pelaksanaan tingkat efektivitasnya 86 %. Dari ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa metode Pengawasan BLBU menurut PPK bila dilakukan dengan benar akan mendapatkan hasil pengawasan yang efektif namun diperlukan personal yang mempunyai kapasitas yang memenuhi persyaratan, antara lain : mengetahui aturan, teknis dan menguasai administrasi.

(2) Menurut Petani

Perangkat pengawasan Pola Bantuan Langsung Masyarakat menurut persepsi petani, juga mendapatkan nilai yang tinggi. Nilai perangkat pengawasan ini mencapai rata-rata 8,58 atau 85,8 %. Pada dasarnya apapun bentuknya perangkat pengawasan pengadaan dan penyaluran benih padi baik melalui pola BLBU metode kontraktual maupun pola BLM metode transfer uang bagi petani dianggap hal yang menakutkan. Pada dasarnya sifat petani selalu merasa takut dilakukan pemeriksaan. Namun pada Metode BLM Pola transfer uang dalam proses pengawasan, kelompok tani sebagai penerima bantuan merasa berperan aktif dalam proses perencanaan, pengadaan barang. Bahkan dalam pendampingan dan pengawalan pemanfaatan bantuan selalu dimonitor oleh Tim Teknis SKPD,

berlainan dengan metode kontraktual kelompok tani merasa pasif dalam proses pengadaan barang, tidak mengetahui bagaimana proses pengadaan barang dan kualitas barangnya yang diharapkan. Karena Kelompok Tani tidak pernah terlibat dalam proses perencanaan hingga pengadaan barang, sehingga pada saat pemeriksaan barang yang diterima sering mengalami kebingungan. Bahkan sering terjadi kelompok tani kurang peduli dengan barang yang diperbantukan. Hasil penelitian efektivitas perangkat pengawan bantuan pada pola Bantuan langsung Masyarakat (BLM) menurut petani dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 41 Perangkat Pengawasan pada Pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang menurut Petani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Skor Jawaban Responden			Jumlah
		Aturan	Teknis	Adminis Trasi	
1	KKT 1	9	8	8	25
2	KKT 2	7	8	8	23
3	KKT 3	9	9	9	27
4	KKT 4	8	9	8	25
5	KKT 5	9	9	9	27
6	KKT 6	8	8	9	25
7	KKT 7	9	9	9	26
8	KKT 8	9	9	9	27
9	KKT 9	9	9	9	27
10	KKT 10	9	9	9	27
11	KKT 11	9	9	8	26
12	KKT 12	9	9	9	27
13	KKT 13	9	9	8	26
14	KKT 14	7	9	8	24
15	KKT 15	8	8	8	24
16	KKT 16	8	9	8	25
17	KKT 17	8	9	8	25
18	KKT 18	9	9	9	27
19	KKT 19	8	9	8	25
20	KKT 20	9	9	9	27
Jumlah		170	175	170	515
Rata-rata		8,5	8,75	8,5	8,58
Persentase		85	87,5	85	85,83

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Hasil analisis menunjuk bahwa tingkat efektivitas pengawasan pola BLM metode transfer uang cukup tinggi. Secara keseluruhan kelompok tani berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis lebih mudah dimengerti oleh petani/kelompok tani, karena sejak mulai perencanaan hingga pemanfaatan bantuan tim teknis selalu mendampingi dan mengawasi. Pengawasan dilakukan terhadap aspek penerapan aturan kegiatan, kelengkapan administrasi hingga pertanggung jawaban oleh kelompok tani dan teknis pengadaan bantuan hingga teknis pemanfaatan bantuan. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap penerapan aturan mencapai 85 %, aspek pengawasan teknis pengadaan barang dan pemanfaatan bantuan tingkat efektivitasnya 87,5 % sedang aspek administrasi kegiatan tingkat efektivitas pengawasannya 85 %. Jika dirata-ratakan tingkat efektivitas pengawasan pada pola BLM metode transfer uang mencapai 85,83 %. Tingkat pengawasan pola BLM menurut petani lebih efektif dibanding pola BLBU. Hal ini merupakan peringatan bagi penyelenggara kegiatan pola Bantuan Langsung Benih Unggul metode kontraktual untuk lebih memperhatikan perangkat aturan, teknis dan administrasi yang lebih baik, sehingga penyelenggara dan penerima bantuan akan terikat pada mekanisme yang tidak ada celah untuk melakukan penyimpangan sehingga bantuan benih yang diberikan kepada petani selain tepat waktu, mutu, jenis, jumlah dan

sasaran juga dapat dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan pencapaian program.

Perangkat pengawasan pada penyaluran dan pengadaan bantuan benih padi pola Bantuan langsung masyarakat metode transfer uang sudah cukup baik. Menurut PPK dan kelompok tani, perangkat pengawasan mencapai nilai 8,5 atau 85,%. Hasil rekapitulasi analisis Perangkat Pengawasan pada pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode transfer uang menurut PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 42 Perangkat Pengawasan pada pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode transfer uang Menurut PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Skor Jawaban Responden			Rata-rata
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	PPK	8,6	9,0	8,4	8,66
2	Petani	8,5	8,75	8,5	8,58
	Jumlah	17,1	17,75	16,9	17,25
	Rata-rata	8,55	8,87	8,45	8,62
	Persentase	85,50	88,75	84,50	86,23

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Persepsi petani terhadap perangkat pengawasan pada metode Bantuan Langsung Masyarakat lebih tinggi dibandingkan persepsi PPK. Hal ini merupakan hal yang wajar, sebab petani merasa pada metode kontraktual perangkat pengawasan tidak secara langsung memeriksa tiap petani penerima bantuan, namun pelaksanaan pemeriksaan bantuan benih padi yang terbesar pada tingkat penerimaan

benih padi saja. Sedang pengawasan pola BLM metode transfer barang pemeriksaan oleh Tim teknis tidak hanya pada tingkat pengadaan dan penyaluran benih padi saja namun sampai pada tingkat pemanfaatan bantuan. Perangkat pengawasan kedua metode, pengawasan sudah cukup baik, tetapi PPK/PPTK sebagai penyelenggara kegiatan dapat merasakan kekurangan perangkat pengawasan pada pola BLBU metode kontraktual. PPK/PPTK dapat membandingkan secara langsung perangkat pengawasan kedua metode, sedangkan petani hanya melihatnya secara tidak langsung.

- c) Perbandingan perangkat pengawasan antara pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) metode kontraktual dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) metode transfer uang.

Jika dibandingkan antara pola Bantuan Langsung Benih Unggul Metode Kontraktual dengan pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer Uang. Maka Pola BLBU memiliki tingkat efektivitas perangkat pengawasan yang sedikit lebih rendah. Hal ini mengindikasikan terdapat kekurangan pada perangkat pengawasan pada pola Bantuan Langsung Benih Unggul metode Kontraktual yang perlu disempurnakan. Perbandingan hasil analisis perangkat Pengawasan Pola BLBU dengan Pola BLM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43 Perbandingan Rata-rata Perangkat Pengawasan antara Pola BLBU Metode Kontraktual dan Pola BLM metode transfer uang

No	Metode Pengadaan	Perangkat Pengawasan			Rata-rata	%
		Aturan	Teknis	Adminis trasi		
1	BLBU metode Kontraktual	8,57	7,35	7,76	7,89	78,90
2	BLM metode transfer uang	8,55	8,87	8,45	8,62	86,23

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Bila dibandingkan sesuai dengan data tersebut dalam pengawasan penyaluran dan pengadaan benih padi pola BLBU metode kontraktual dengan pola BLM metode transfer uang secara keseluruhan pengawasan pada pola BLM menunjukkan nilai yang lebih efektif dibandingkan dengan pola BLBU.

Dalam proses pengadaan benih padi melalui pola BLBU metode kontraktual dalam pemeriksaan barang berpedoman dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, organisasi pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri dari : PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh PA/KPA dengan anggota berasal dari Pegawai Negeri Sipil, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
- b. Memahami isi kontrak
- c. Memiliki kualifikasi teknis
- d. Menandatangani Pakta Integritas
- e. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau bendahara.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk.

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
- c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan

Sedang proses pengawasan pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) metode transfer uang dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Tim teknis mempunyai Tugas sebagai pendamping dan pengawalan dalam proses penggunaan uang untuk dibelanjakan sesuai Rencana Usulan Kelompok (RUK). Anggota tim teknis

berasal dari Pegawai Negeri atau Honorer yang telah mempunyai kemampuan/kapasitas yang cukup cakap sebagai Tim teknis. Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Tim teknis sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan No.522/02/Dispertanak/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial dan hal-hal yang berhubungan dengan bantuan kepada petani .
- b. Memantau dan membantu kelompok tani dalam mempersiapkan administrasi, memberikan penjelasan tentang hak dan tanggung jawab petani dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan CP2CL
- d. Membantu kelompok tani dalam menyusun RUK, menatausahakan keuangan dan mengawasi pelaksanaan belanja.
- e. Memberikan persetujuan dalam pengusulan penggunaan dana, penarikan dana atau mengubah rincian RUK untuk disesuaikan kembali dengan kebutuhan riil.
- f. Memastikan bantuan sosial dan kegiatan lainnya oleh kelompok tani tepat sasaran dan tepat tujuan.

- g. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pekerjaan sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- h. Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- i. Mendampingi dan mengawal pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Kepala SKPD tentang realisasi pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis pembahasan efektifitas bantuan sosial sektor pertanian : perbandingan penyaluran benih padi Pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) metode kontraktual dengan Pola Bantuan langsung Masyarakat (BLM) metode transfer uang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yang dilaksanakan Kementerian Pertanian telah berjalan selama lima (5) tahun, salah satu bentuk kontribusi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian dalam mendukung program P2BN adalah melaksanakan bantuan benih padi Unggul Nasional. Dalam pelaksanaan penyaluran benih padi di tempuh melalui 2 (dua) pola yaitu 1) Pola BLBU dengan metode pengadaan benih dengan metode kontraktual di mana petani sebagai sasaran bersifat pasif menerima bantuan benih padi sesuai dengan batas waktu masa kontrak pihak rekanan/kontraktor tanpa melihat kebutuhan dan waktu musim tanam dan 2) Pola BLM dengan metode pengadaan transfer uang, petani sebagai sasaran bersifat aktif mengatur proses pengadaan dan penyaluran benih padi sesuai dengan kebutuhannya dan waktu musim tanam.
-

2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan sosial sektor pertanian Pola BLBU dengan metode pengadaan benih secara kontraktual dan Pola BLM dengan metode pengadaan benih secara tranfer uang adalah sebagai berikut.
 - a. Ditinjau dari keterlibatan para pihak (PPK/PPTK, PPL dan kelompok tani, bahwa pola Pola Bantuan Langsung Masyarakat lebih efektif dibandingkan pola Bantuan Langsung Benih Unggul.
 - b. Berkaitan dengan tingkat kebutuhan menurut hasil analisis pola BLM lebih efektif dibanding pola BLBU. Hal ini disebabkan pada pola BLBU pemberian bantuannya berdasarkan perkiraan pelaksana kegiatan sedang pada pola BLM pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani.
 - c. Dilihat dari fleksibilitas waktu penyaluran bantuan benih padi setelah dilakukan analisis pola BLM lebih efektif dibandingkan dengan pola BLBU. Hal ini disebabkan pada pola BLBU proses penyaluran benih padi terikat dengan masa kontrak sedang pada pola BLM berpedoman dengan musim tanam. Jika musim tanam berubah sesuai dengan anomali iklim maka pada pola BLBU penyaluran benih padi tetap akan disalurkan sedang pada pola BLM bisa ditunda setelah kondisi iklim sudah selesai.
 - d. Demikian juga bila dilihat dari variabel ketepatan waktu pengadaan dan penyaluran benih padi dengan pola BLM metode transfer uang

lebih efektif dibanding dengan pola BLBU metode kontraktual. Hal ini disebabkan dengan adanya perhitungan pengadaan dan penyaluran benih padi yang dilakukan oleh kelompok tani sudah memperhitungkan pranata mangsa sebagai pedoman petani dalam menentukan jadwal tanam, sementara pola BLBU metode kontraktual waktu pengadaan dan penyaluran benih padi tidak berdasarkan jadwal tanam yang ditentukan oleh petani namun berdasarkan masa kontrak yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan oleh Pengguna Anggaran.

- e. Proses Penerimaan Hasil Pekerjaan atau Pengawasan pola BLBU metode kontraktual dilakukan Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, organisasi pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri atas : PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Di mana dalam pengawasan pelaksanaan hasil pekerjaan ditangani oleh panitia penerima hasil pekerjaan yang beranggotakan dari gabungan internal dan eksternal instansi sehingga hasil pekerjaannya akan lebih baik dan lebih transparan.
- f. Sedang Proses pengawasan pola BLM metode transfer uang dilakukan oleh tim teknis yang telah mempunyai kemampuan dan kecakapan yang cukup sehingga hasil pengawasan lebih efektif dan lebih transparan.
-

g. Hasil penelitian mengkonfirmasi apa yang selama ini diyakini oleh pengambil kebijakan di Kementerian Pertanian bahwa Bantuan Sosial Pertanian Pola Bantuan Langsung Masyarakat metode transfer uang lebih cocok digunakan untuk penyaluran bantuan kepada petani, karena bersifat pemberdayaan masyarakat, dalam proses perencanaan melibatkan banyak pihak, pengadaan dan penyaluran lebih fleksibel, waktu penyaluran lebih tepat dan diyakini sesuai dengan kebutuhan kelompok tani dan anggotanya.

B. Saran

1. Kebijakan Publik Kementerian Pertanian dalam menyukseskan ketahanan pangan melalui Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) surplus 10 juta ton beras tahun 2014, melalui Bantuan Sosial Pola Bantuan Langsung Masyarakat Metode Transfer uang perlu dilanjutkan karena sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh *stake holder*, sesuai dengan kebutuhan sasaran, waktu lebih fleksibel dan tepat waktu.
- 2.. Dalam sistem pengawasan Program BI.BU perlu sempurnakan dengan melakukan pengawasan tidak saja pada kesesuaian barang/jasa yang diadakan dengan spesifikasi dalam kontrak saja tetapi lebih dituntaskan hingga ke tingkat manfaat bantuan tersebut
3. Dalam sistem pengawasan bantuan pada masyarakat perlu sempurnakan dengan mengkombinasikan dengan sistem pengawasan pada pola Bantuan Langsung Benih Unggul metode Kontrak tual dan pengawasan pola

BLM metode transfer uang yang di beri tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
- c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan
- d. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bantuan Sosial dan hal-hal yang berhubungan dengan bantuan kepada petani .
- e. Memantau dan membantu kelompok tani dalam mempersiapkan administrasi, memberikan penjelasan tentang hak dan tanggung jawab petani dalam melaksanakan kegiatan.
- f. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan CP/CL
- g. Membantu kelompok tani dalam menyusun RUK, menatausahakan keuangan dan mengawasi pelaksanaan belanja.
- h. Memberikan persetujuan dalam pengusulan penggunaan dana, penarikan dana atau mengubah rincian RUK untuk disesuaikan kembali dengan kebutuhan riil.
- i. Memastikan bantuan sosial dan kegiatan lainnya oleh kelompok tani tepat sasaran dan tepat tujuan.

- j. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pekerjaan sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- h. Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abduracman, A., Irsal, A. Hidayat, dan Pasandaran. (2012) *Optimalisasi sumber daya lahan dan air untuk pembangunan pertanian tanaman pangan*. Jakarta : Puslitbangtan.
- Amang, B & Husein S. (2001), *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional*. Bogor : IPB Press.
- Badan Penelitian Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. (2012). *Inovasi Teknologi Padi Mengantisipasi Cekaman Lingkungan Biotik dan Abiotik*. Jakarta. Badan Litbangtan.
- Balitbangda Provinsi NTT. (2008), *Analisis Tentang Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Balitbangda Provinsi NTT*, Nomor Volume IV Nomor 3 Tahun 2008, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4308177192.pdf>. Diakses tanggal 2 November 2012.
- Cipta, H. (2011), *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar)*, Tesis. Padang : Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, (2011) *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*, Nunukan. : Dispertanak.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2012), *Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Sosial*. Jakarta : Kementerian Pertanian.
- FAO. (2010), *Land Evaluation and Farming System Analisis for land use planning*, FAO working Document.3 rd Edition, FAO, Rome.
- Febriyanti. (2011), *Sistem Anggaran*, <http://www.slideshare.net/adfebriyanti/sistem-anggaran>, Diakses tanggal 2 November 2012.
- Handyaningrat, suwarno, (1980). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.

- Irawan, P. (2010), *Metologi Penelitian Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Ikhsan, M; Santosa, A; Harmanti. (2011), *Administrasi Keuangan Publik*, Jakarta :Universitas Terbuka.
- Kamal. (2006), *Mencermati Arah Perubahan Aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/artikel/namafile/52/> Mencermati Arah Perubahan Aturan PBJP.pdf, diakses 1 November 2012
- Khaeron. H, (2002), *Politik Ekonomi Pangan Menggapai Kemandirian, Mewujudkan Kesejahteraan*. Jakarta : Cidesindo.
- Moeso. (2012) *Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Sosial*, Jakarta : Dirjen Tanaman Pangan.
- Mustofa, K. (2008), *Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan*, <http://www.khalidmustafa.info/2008/02/10/pengadaan-barang-dan-jasa-di-pemerintahan-bagian-i-pengertian-umum.php>, diakses tanggal 2 November 2012
- Mustofa, K. (2012). *Perbedaan Antara Perpres 54/2010 dengan Perpres 70/2012*, <http://www.khalidmustafa.info/2012/08/10/perbedaan-antara-perpres-54-2010-dengan-perpres-70-2012.php>, diakses tanggal 2 November 2012
- Nugroho SBM (2008), *Kebijakan Publik yang Pro Publik, Jurnal Riptek Volume 1 Nomor 2 Tahun 2008*, <http://raconquista.files.wordpress.com/2011/10/sbm-nugroho-keb-pub-pro-pub.pdf>, diakses tanggal 1 November 2012
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Rofai, A. (2006), *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Organisasi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah*. Tesis Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sarwoto, (1978). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sawit, M. H. (2006). *Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan Orde Baru, Orde Reformasi, dan Era Otda, dalam* Irham, Dwidjono Hadi Darwanto & Masyuri (eds). *Kebijakan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan dalam Menunjang Ketahanan Pangan Nasional*. Yogyakarta : Fakultas Pertanian UGM :
- Siagian, Sondang P, (1981). *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung
- Soetrisno, L & Ismoyowati, D. (1999), *Jaring Pengaman Sosial dan Masyarakat Pedesaan, dalam* Widodo & Suyitno (eds), *Pemberdayaan Pertanian Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Adtya Media. :
- Suharno. (2010), *Dasar-dasar Kebijakan Publik, Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta LNY Press.
- Sundarso, et al. (2010), *Teori Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Suprianto. (2011), *Efektivitas Pengelolaan Perpustakaan*. <http://medfo.net> 46/perpustakaan. Diakses 21 Juli 2011.
- Tjitroesmi, E. (2003), *Inefisiensi dalam Pengadaan Barang Pemerintah*, Makalah dalam Kumpulan Tulisan : Ekonomi Kelembagaan, Kebocoran Ekonomi dan Konsep Penanggulangannya. Jakarta : LPEM-UI.
- Wibawa, S. (2012), *Mengelola Negara, Panduan untuk Bupati, Gubernur dan Presiden*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Widodo, S. (2012), *Politik Pertanian*. Yogyakarta : Liberty.
- Witaradya, K. (2010), *Implementasi Kebijakan Publik*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/>, diakses 1 November 2012.